


KONSTITUSI

Pengajuan Grasi Tanpa Limitasi



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Majalah KONSTITUSI Edisi Juli 2016 memuat berita menarik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan batasan waktu pengajian grasi. MK menyatakan jangka waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Demikian putusan MK pada 15 Juni 2016 yang dimohonkan terpidana hukuman mati kasus Asaba, Su'ud Rusli.

Dalam permohonannya, Su'ud menyebutkan bahwa grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak boleh dibatasi waktu pengajuannya karena bertentangan dengan UUD 1945. Su'ud juga menilai bahwa grasi telah dijamin oleh Konstitusi, sehingga tidak dapat dibatasi oleh Undang-Undang di bawahnya.

Selain itu ada berita mengenai Kompetisi Debat Konstitusi 2016 yang digelar sejak 31 Mei 2016. Puncaknya, pada 2 Juni 2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta keluar sebagai pemenang Debat Konstitusi 2016. Dalam final, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengalahkan Universitas Andalas Padang. Berita lainnya adalah kegiatan "Pesantren Konstitusi Bagi Pelajar SMA/SMK/MA/MAK se-Kabupaten dan Kota Bogor" pada 21-23 Juni 2016 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua. Kegiatan yang diikuti 140 pelajar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional bagi pelajar sekolah menengah atas.

Berikutnya, ada berita hadirnya MK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Juni 2016. Sekjen MK M. Guntur Hamzah pada kesempatan itu menyampaikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 untuk MK. Hal yang menggembirakan, MK menerima *reward* uang Rp 50 miliar dari Kementerian Keuangan karena pengelolaan keuangan yang baik.

Itulah sekilas berita-berita menarik yang disajikan dalam majalah Konstitusi edisi Juli 2016. Kami berharap, semoga informasi-informasi tersebut bermanfaat. Selamat membaca!

KONSTITUSI

Nomor 113 • Juli 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono,

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan

• Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda

• Mardian Wibowo • Alboin Pasaribu

Fotografer: Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana, **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

DEMI KEMANUSIAAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN GRASI LEBIH DARI SATU TAHUN SEJAK "INKRACHT"



8

LAPORAN UTAMA

Su'ud Rusli terpidana mati kasus pembunuhan Dirut PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba), Budyharto Angsono, boleh sedikit bersenang hati. Upayanya menghindari hukuman mati kembali terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Pengujian Undang-Undang Grasi. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan pengajuan grasi tidak dibatasi waktu satu tahun lagi sejak *inkracht*.

3 EDITORIAL

16 RUANG SIDANG

45 AKSI

62 RESENSI

5 KONSTITUSI MAYA

32 KILAS PERKARA

57 TAHUKAH ANDA

64 PUSTAKA KLASIK

6 OPINI

38 RAGAM TOKOH

58 CAKRAWALA

66 KAMUS HUKUM

8 LAPORAN UTAMA

40 CATATAN PERKARA

60 JEJAK KONSTITUSI

12 RUANG SIDANG



43 AKSI



LIMITASI GRASI

S abtu pagi 19 Juli 2003 yang sunyi mendadak gempar. Halaman parkir Gelanggang Olahraga Sasana Krida, Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara, seolah berubah menjadi sasana baku tembak. Dua nyawa melayang tertembus timah panas. Korban meninggal adalah Direktur PT Aneka Sakti Bhakti (PT Asaba), Boedyharto Angsono (Ang Boen Ho) dan pengawalnya, Edy Siyep (anggota Kopassus).

Dalang pembunuhan tersebut adalah Gunawan Santosa alias (Acin), yang tak lain mantan menantu Boedyharto Angsono. Sedangkan eksekutor lapangan antara lain Syam Ahmad Sanusi dan Kopral Dua (Kopda) Su'ud Rusli. Syam adalah Komandan Intai Amfibi (Taihib) yang merupakan satuan elit dalam Korps Marinir. Gunawan, Syam dan Su'ud telah divonis hukuman mati.

Kasus tersebut bak kisah dalam dunia perfilman. Gunawan berhasil kabur dari tahanan. Selama pelarian, Gunawan mengelabui petugas misalnya dengan melakukan operasi wajah (*face off*). Su'ud bersama Syam juga kabur dua kali dari jeruji besi. Tim khusus TNI-AL diterjunkan untuk memburu dua buron yang dikenal cukup mahir dalam strategi. Keduanya berhasil ditangkap di tempat yang berbeda.

Pengejaran dan penangkapan Syam seperti adegan dalam film laga (*action*). Mantan pasukan elite TNI AL ini dikenal lihai menghindari dari kejaran petugas. Penangkapan Syam pun diwarnai baku tembak. Syam tewas dalam penyeragaman yang cukup dramatis ini. Beberapa anggota TNI AL terkena luka tembakan perlawanan dari Syam.

Saat ini Su'ud menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Surabaya, Dusun Macan Mati, Desa Kebon Agung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Su'ud ditempatkan di Blok D dengan pengawasan ekstra ketat. Di Lapas Porong klas I ini, Su'ud mulai berubah sikap, berkelakuan baik. Bahkan di penjara terbesar di Jawa Timur itu Su'ud menjadi instruktur program Admisi Orientasi (AO). Ia melatih mental dan kedisiplinan para narapidana.

Di tengah masa penantian eksekusi mati, Su'ud berupaya mengajukan grasi. Namun keinginan Su'ud

untuk pengajuan grasi terbentur ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi (UU Grasi) yang berisi pembatasan pengajuan Grasi maksimal satu tahun sejak *inkracht*.

Su'ud pada 27 Januari 2014 mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Namun permohonan grasi bertepuk sebelah tangan. Pada 8 Oktober 2015 Su'ud menerima Surat Presiden Nomor 34/G Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penolakan Grasi. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar juga pernah mengajukan grasi. Permohonan grasi Antasari ditolak Presiden karena melewati satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Grasi adalah tindakan Presiden dalam memberikan ampunan kepada seseorang dengan cara mengubah, menghapus atau mengurangi hukuman yang diberikan oleh hakim. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden. Pemberian grasi oleh Presiden adalah semata-mata untuk tujuan hukum dan keadilan. Pemberian grasi oleh Presiden tidak boleh direduksi menjadi persoalan administrasi sehingga mengabaikan tujuan pemenuhan hukum dan keadilan. Masalah birokratis harus dibenahi agar penyelesaian grasi tidak menumpuk dan memakan waktu yang lama.

Ketentuan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan Presiden memberi grasi harus berdasarkan pada pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Ketentuan ini sama sekali tidak menyebutkan adanya pembatasan terhadap pemberian grasi oleh presiden, kecuali harus berdasarkan pada pertimbangan hukum MA.

Tiada sistem peradilan yang sempurna di dunia ini. Kesalahan dalam sistem peradilan mungkin saja terjadi. Lembaga grasi menjadi solusi dalam rangka memberikan perlakuan manusiawi dan meluruskan proses hukum yang tidak benar.

Maka limitasi pengajuan grasi potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati. Selayaknya pembatasan permohonan grasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.



Permintaan Naskah Cetak Majalah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi Majalah KONSTITUSI karena telah mengizinkan dimuatnya tulisan saya dalam rubrik "Opini" Majalah KONSTITUSI Edisi Mei 2016. Selanjutnya apakah saya sebagai kontributor bisa mendapatkan naskah cetak dari Majalah KONSTITUSI Edisi Mei 2016? Terimakasih dan mohon infonya

Pengirim: Abdurrachman Satrio

Jawaban:

Saudara bisa mendapatkan majalah cetak edisi tersebut dengan mengirimkan alamat yang dituju melalui email bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id. Selain itu, untuk memproses honorarium kami mohon Bapak mengirimkan nomor rekening agar bisa segera kami proses. Terima kasih sebelumnya.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

sawitwatch.or.id



Sawit Watch

Sawit Watch ialah organisasi berbasis keanggotaan individu yang concern terhadap sistem perkebunan besar kelapa sawit dan dampak dari sistem tersebut. Organisasi ini berdiri pada 1998. Sejak berdirinya, organisasi ini telah menjalin jejaring dengan 50 organisasi mitra, seperti WALHI, JATAM, Green Radio, dll. Anggota organisasi ini berjumlah 135 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki berbagai macam latar belakang; buruh kebun, pekebun, aktivis LSM, masyarakat adat, wakil rakyat, dosen dan guru.


Sawit Watch memiliki tujuan yaitu mewujudkan perubahan sosial menuju keadilan ekologis bagi petani, buruh, dan masyarakat adat/lokal. Sebagaimana tercantum dalam AD/ART Perkumpulan Sawit Watch Pada BAB III Pasal 7 dan Pasal 8, Sawit Watch memiliki visi yaitu terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari. Sedangkan misinya ialah mendorong penyelesaian konflik perkebunan kelapa sawit, mendorong peningkatan posisi tawar petani dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Dengan visi dan misi tersebut, Sawit Watch melakukan kegiatan, antara lain memantau praktek pembangunan perkebunan kelapa sawit serta aktivitas perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit, memberikan fasilitasi untuk resolusi konflik yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit skala besar, melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang terkait dengan pengelolaan perkebunan besar kelapa sawit dan dampaknya terhadap petani, buruh dan masyarakat adat, dan melakukan pendidikan publik untuk mendorong model-model pembangunan yang berbasis lingkungan hidup.

Sawit Watch diketuai oleh seorang koordinator yang membawahi deputy koordinator dan empat departemen yaitu departemen administrasi dan anggaran, departemen administrasi dan keorganisasian, departemen sosial dan inisiasi kebijakan, departemen dimensi lingkungan dan inisiasi kebijakan, dan departemen kampanye. Saat ini, posisi koordinator dijabat oleh Jeffri Gideon Saragih dan posisi deputy koordinator dijabat oleh Nurhanuddin Achmad. ■

PRASETYO ADI N

forestpeoples.org



Forest People Programme

Forest People Programme (FPP) adalah sebuah organisasi internasional non pemerintah yang berfokus pada manajemen kehutanan yang berbasis komunitas dan hak-hak masyarakat adat. FPP didirikan pada tahun 1990 sebagai respon terhadap krisis kehutanan, terutama dalam hak mendukung masyarakat adat untuk mempertahankan tanah dan hutan mereka. Di awal berdirinya, FPP tercatat dengan nama Dutch Stichting pada tahun 1997, dan berganti nama menjadi FPP pada tahun 2000 dengan bertempat di Inggris.

FPP bermula dari komunitas-komunitas kecil yang tersebar di Guyana, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. FPP berkembang menjadi organisasi yang memiliki reputasi dalam hal menjembatani masyarakat adat dengan pembuat kebijakan. Melalui advokasi, proyek-proyek praktis, dan pemberdayaan, FPP mendukung masyarakat adat untuk berunding dengan pihak-pihak lain, baik dalam lingkup regional, nasional, dan internasional.

FPP mengadvokasi pandangan alternatif mengenai manajemen hutan yang berdasarkan pada hak-hak masyarakat atas hutan. FPP bekerjasama dengan masyarakat adat di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia untuk menjamin hak-hak mereka dan untuk bernegosiasi dengan

stakeholder mengenai pengembangan ekonomi dan observasi terbaik yang dapat dilakukan di tanah mereka.

FPP berpandangan bahwa penduduk hutan dan masyarakat adat telah mengembangkan cara hidup dan pengetahuan yang selaras dengan lingkungan hutan. Namun, kebijakan kehutanan umumnya memperlakukan hutan sebagai tanah kosong milik negara dan dapat dipakai untuk 'pembangunan', seperti perkebunan, penebangan, tambang, instalasi pipa gas, dan lain-lain. Hal-hal tersebut seringkali meminggirkan penduduk hutan dan masyarakat adat.

FPP berpegang pada asas *self-determination* yaitu asas persamaan hak yang mendasari hak-hak fundamental setiap orang, dan asas *free prior and informed consent* yaitu asas dimana sebuah komunitas mempunyai hak penuh untuk memberikan ataupun menolak persetujuan terhadap proyek yang diusulkan oleh FPP. Kedua asas tersebut merupakan asas substansial dalam hukum dan jurisprudensi internasional terkait masyarakat adat.

Dalam lingkup Indonesia, FPP bermitra dengan beberapa kelompok dan organisasi masyarakat adat, seperti Sawit Watch, Epistema, Aliansi Masyarakat Adat Nasional, dsb. ■

PRASETYO ADI N

MENGATASI KEADAAN DARURAT (STATE OF EMERGENCY)



Luthfi Widagdo Eddyono

Peneliti Center for
Democratization Studies,
Anggota Indonesia-Turkey
Research Community

Percobaan kudeta yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 di Turki menyisakan beban yang cukup berat dirasakan masyarakatnya. Tidak hanya berdampak negatif pada perekonomian, khususnya bidang pariwisata yang menjadi tulang punggung pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, upaya kudeta yang dilakukan segelintir militer tersebut menciptakan efek traumatis bagi pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Pada 21 Juli 2016, tak sampai seminggu setelah riak-riak upaya revolusi berhasil digagalkan, Turki memberlakukan keadaan darurat yang bersifat nasional (*a nationwide State of Emergency*). Hingga saat ini telah lebih dari 55.000 pegawai pemerintahan diberhentikan termasuk hakim, jaksa, dan polisi. Sebagian dari aparat tersebut juga ditahan. Ratusan lisensi guru dicabut, puluhan lembaga pendidikan ditutup, dan berita yang terbaru melansir puluhan media telah dibredel. Bahkan dua hakim konstitusi yang merupakan figur senior di bidang hukum juga telah ditahan oleh Kepolisian yang diberi kewenangan penuh pada kondisi *Olağanüstü Hal* (OHAL—*state of emergency*). Waktu penahanan secara normatif juga ditentukan telah menjadi 30 hari.

Kondisi darurat demikian dari sudut pandang ketatanegaraan merupakan kondisi yang telah diprediksi sebelumnya. Pada praktik ketatanegaraan, di samping ada kondisi negara yang normal (*normal condition*) atau biasa (*ordinary condition*) terkadang merupakan suatu keniscayaan timbul keadaan yang tidak normal dan biasa. Kondisi yang paling ekstrim adalah upaya kudeta atau perang, akan tetapi ada kondisi-kondisi

lain yang memungkinkan keadaan darurat tersebut muncul, seperti keadaan darurat akibat bencana tsunami di Aceh.

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Hukum Tata Negara Darurat* (2007), dalam kondisi yang tidak biasa dan tidak normal tersebut, haruslah dapat diberlakukan norma-norma yang juga bersifat khusus yang perlu diatur sendiri sebagaimana mestinya. Perlu dicantumkan secara normatif pula syarat-syarat, tata cara pemberlakuan, syarat dan tata cara mengakhirinya, serta hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Pencantuman tersebut haruslah dilakukan secara jelas dan lugas agar tidak memberi kesempatan timbulnya penyalahgunaan yang bertentangan dengan konstitusi.

Tekait dengan hal tersebut, Asshiddiqie menganggap perlu membedakan konteks hukum tata negara darurat dengan hukum darurat (*emergency law*) yang mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi segala bidang hukum yang berlaku pada waktu negara berada dalam keadaan darurat. Karena, hukum yang berlaku dalam suatu negara, tidak hanya berkenaan dengan bidang hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain, misalnya bidang hukum perdata, hukum bisnis, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Selain itu, pada saat dan selama berlakunya keadaan darurat dalam suatu negara, maka segala ketentuan hukum yang ada, pada pokoknya masih tetap berlaku, kecuali oleh penguasa keadaan darurat ditentukan lain sesuai dengan kewenangannya yang sah (Asshiddiqie, 2007:15-16).

Dalam konteks Indonesia, potensi keadaan darurat sangat besar untuk terjadi, selain kondisi politik yang saat ini masih mencoba untuk menkonsolidasikan demokrasi konstitusionalnya, kondisi Indonesia yang berada di jalur dan persimpangan antarsamudra, antarbenua, antarbudaya, antarperadaban, bahkan yang lebih terkini adalah antarkekuatan ekonomi, serta banyaknya potensi bencana dan kejadian-kejadian luar biasa, relatif lebih berpotensi menimbulkan kondisi yang terkategori sebagai keadaan darurat atau *state of emergency*.

Apabila kondisi demikian terjadi, lazimnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang juga merupakan sumber hukum dengan dasar hukum Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 UUD 1945. Pasal 5 ayat (2) menyatakan, "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya," sedangkan, Pasal 22 menentukan, "(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut".

Dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Perpu) disebut dengan istilah "undang-undang darurat". Walau demikian, tidak ada perbedaan yang prinsipil antara Perpu menurut UUD 1945 dan undang-undang darurat menurut Konstitusi RIS dan UUDS 1950 itu, kecuali penyebutannya saja.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara dalam masa keadaan darurat, penyelenggaraan tersebut tetap harus dikontrol dan dibatasi. Bahkan untuk permulaan, menurut Asshiddiqie, dibutuhkan suatu proklamasi suatu keadaan darurat agar semua orang dapat mengontrolnya. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum internasional, pemberlakuan suatu keadaan darurat harus pula diketahui oleh dunia internasional secara luas, sehingga masyarakat dunia dapat pula mengontrolnya. Di Indonesia, berdasarkan praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi, Perpu juga telah menjadi objek pemeriksaan dalam perkara Pengujian Undang-Undang dalam upaya untuk saling mengontrol dan mengimbangi kekuasaan penyelenggaraan negara (*checks and balances system*).

Dengan demikian, paling tidak patut ditekankan pentingnya ketentuan konstitusional keadaan darurat dan perangkat hukum positif, pemahaman bagi aparatus pelaksana kekuasaan darurat, serta prosedur pemberlakuan keadaan darurat. Mengapa hal ini penting? Sekali lagi dengan mengutip pendapatnya Jimly Asshiddiqie, jika keadaan darurat yang tidak biasa benar-benar terjadi, dapat timbul dua kemungkinan respon organ negara dan pemerintahan yang mengatasinya, yaitu organ negara dan pemerintahan itu mengalami *syndrome disfuncctie* (tidak berfungsi sebagaimana mestinya), atau penguasa negara berubah menjadi tiran (*dictator by accident*) yang memanfaatkan keadaan darurat yang tidak biasa itu untuk kepentingannya sendiri atau memperkokoh kekuasaannya.

DEMI KEMANUSIAAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN GRASI LEBIH DARI SATU TAHUN SEJAK “INKRACHT”

Su'ud Rusli terpidana mati kasus Asaba boleh sedikit bersenang hati. Upayanya menghindari hukuman mati kembali terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Pengujian Undang-Undang Grasi. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan pengajuan grasi tidak dibatasi waktu satu tahun sejak *inkracht*.



Ekspresi Kegembiraan Suud Rusli usai mendengar Putusan Mahkamah terhadap Perkara Pengujian UU Grasi di MK, Rabu, (15/6)

Kesempatan sekali lagi untuk menghindari hukuman mati. Kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki diri. Kesempatan sekali lagi untuk memberdayakan

diri bagi lingkungannya. Itulah yang diharapkan Su'ud Rusli saat mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi (UU Grasi) dengan nomor perkara 107/PUU-XIII/2015 September tahun lalu.

Harapan itu dilontarkan dari mulutnya sendiri saat sidang perdana perkara ini digelar untuk pertama kalinya di Ruang Sidang Pleno MK pada 9 September 2015 lalu. Hadir didampingi petugas Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Surabaya, Su'ud Rusli meminta ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi waktu pengajuan grasi dibatalkan. Pasal tersebut mengatur bahwa pengajuan grasi oleh terpidana paling lama diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht*).

"Sebagai orang yang berjiwa prajurit, saya tidak pernah berani meminta apa pun kepada negara, juga tidak berani meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini. Keinginan saya hanyalah masih diberi kesempatan untuk mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," pinta Su'ud Rusli mengibakan kala itu di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Demi membuktikan dirinya masih pantas untuk diberikan kesempatan hidup lebih lama lagi, Su'ud mengaku telah melakukan perbuatan baik selama ditahan di Lapas Kelas 1 Porong, Surabaya. Selama menjadi warga binaan Lapas Kelas 1 Porong Surabaya, Su'ud mengaku telah mengoordinasi berbagai kegiatan pembinaan kepada sesama warga binaan. Misalnya saja, kegiatan pembinaan kerja pembuatan berbagai produk sampai kegiatan pembinaan peningkatan disiplin bagi warga binaan lainnya.

Pasal 7 ayat (2) UU Grasi

Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Substansi Permohonan

Berbekal perbuatan baiknya sebagai warga binaan, Su'ud pun mengajukan perkara pengujian materi UU Grasi ke MK. Dibantu Kurniawan Adi Nugroho selaku kuasa hukum, Su'ud menyampaikan substansi gugatan.

Hukuman mati yang dipidanakan kepada Su'ud dilatarbelakangi kasus pembunuhan terhadap Dirut PT Asaba, Budyharto Angsono. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2003. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Su'ud dinyatakan bersalah pada 8 Februari 2005 oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Kasus yang membelit mantan Kopral Dua Marinir Angkatan Laut itupun berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) lewat Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tertanggal 07 Juli 2006.

Selama berada di dalam jeruji besi, Su'ud mengaku tidak pernah mengetahui perkembangan kasus yang menyimpannya. Saat ingin mengajukan grasi, Su'ud pun terhalang ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi waktu pengajuan grasi hanya satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Padahal, saat mengajukan permohonan ke MK setahun lalu, Su'ud sudah mendekati di balik jeruji besi selama kurang lebih 12 tahun. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi waktu pengajuan grasi, Su'ud merasa sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengajukan grasi.

"Sebenarnya Pemohon ini mau mengajukan permohonan kalau bisa, jangan dieksekusi karena pidananya adalah pidana mati. Kalau bisa, jangan sampai pidana mati, setidaknya 15-20 tahun (penjara, red). Sehingga



H. Boyamin Saiman menyampaikan perbaikan permohonan uji materi UU Grasi dalam sidang di MK Selasa, (22/9/2015)

kemudian ada penguranganlah seperti itu, sehingga dia dapat mengabdikan diri pada masyarakat,” jelas Nugroho.

Upaya non-hukum grasi menjadi satu-satunya langkah “terhormat” yang bisa Pemohon lakukan untuk menjauhkan dirinya dari hukuman mati. Upaya hukum seperti Peninjauan Kembali tidak akan ia lakukan. Sebab, Pemohon telah mengakui kesalahannya dan berkeinginan untuk bertobat menyesali semua perbuatannya.

Selain itu, Pemohon beralasan bahwa grasi yang menjadi hak prerogatif presiden seharusnya tidak boleh dibatasi. Menurut Pemohon, hak prerogatif yang diatur langsung dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 tidak boleh dibatasi sebab akan bertentangan dengan asas keadilan dalam UUD 1945.

Selain itu, Pemohon berargumentasi bahwa grasi telah dijamin oleh konstitusi sehingga tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh Undang-Undang di bawahnya, dalam hal ini dibatasi oleh Pasal 7 ayat (2) UU 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Selain itu, Pemohon menganggap grasi bukan termasuk *open legal policy* yang diserahkan kepada pembuat undang-undang untuk mengatur lebih lanjut dengan cara membatasi.

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pertimbangan Kemanusiaan

Setelah menggelar serangkaian persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti, Mahkamah pun mengeluarkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh Su’ud Rusli pada 15 Juli 2016. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan jangka waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum

tetap (*inkracht*). Hal tersebut diucapkan langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat yang memimpin jalannya persidangan.

Mahkamah menilai permohonan Pemohon berasalan menurut hukum. Secara akal sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan, Mahkamah menilai Pemohon harus diberi kesempatan secara hukum untuk mengajukan grasi.

Kesimpulan tersebut diambil setelah Mahkamah melihat bahwa pemberian grasi sangat penting, tidak hanya untuk terpidana, tetapi juga untuk kepentingan negara misalnya. Sebab, bisa saja terpidana dimaksud sangat dibutuhkan keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa di luar negeri atas prestasi tertentu.

Mahkamah juga memandang bahwa pemberian grasi dapat menjadi kebijakan presiden, misalnya saja untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Grasi pun dinilai dapat dipergunakan sebagai jalan keluar

terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu secara akal yang sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan kesempatan secara hukum melalui pemberian grasi harus diberikan.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5 Tahun 2010 ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya,” ujar Hakim Konstitusi

PUTUSAN Nomor 107/PUU-XIII/2015

Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Pemohon

1. Su’ud Rusli.
2. Marselinus Edwin Hardian
3. H. Boyamin Saiman

Pengucapan Putusan

Rabu, 15 Juni 2016 pukul 11.15 WIB

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Suhartoyo membacakan penggalan pendapat Mahkamah dalam Putusan No. 107/PUU-XIII/2015 tersebut.

Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang memberikan batasan waktu pengajuan grasi maksimal satu tahun sejak *inckraht* seharusnya dipahami bukan sejak berkekuatan hukum tetap saja. Melainkan harus dihitung sejak pemberitahuan putusan *inckraht* tersebut kepada terpidana.

“Terhadap argumentasi Pemohon tersebut, Mahkamah tidak sependapat sebab putusan dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan, sehingga dalam konteks permohonan tersebut jangka waktu 1 (satu) tahun dimaksud dihitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan,” ujar Suhartoyo lagi.

Tidak Harus Terikat

Meski demikian, Mahkamah memahami benar kemungkinan penyalahgunaan pengajuan upaya grasi. Misalnya saja, upaya grasi oleh terpidana atau keluarganya (terutama terpidana mati, red) digunakan untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah menyatakan jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu (pengajuan grasi, red) tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi. Jaksa juga tidak perlu terikat dengan aturan jangka waktu pengajuan grasi, ketika sudah menanyakan kepada terpidana atau keluarganya tentang rencana pengajuan grasi.

“Menurut Mahkamah, tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan

meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi tersebut,” jelas Suhartoyo.

Di akhir sidang, Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi lainnya membacakan amar putusan Mahkamah. Pada pokoknya, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi betentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN

Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>

Mengapa Su'ud Rusli Memilih Grasi?

Dari sekian banyak upaya hukum, mengapa Su'ud Rusli memilih grasi? Keterangan para ahli dan saksi berikut dapat menjadi gambaran mengapa Su'ud Rusli memilih grasi.



Aidul Fitriadi Azhari

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pemberian grasi juga diatur langsung lewat Konstitusi, tepatnya pada Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bila dilihat dari lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dapat dilihat sifat pengampunan yang diberikan lewat grasi, amnesti, maupun abolisi. Hal tersebut sempat terungkap lewat paparan keahlian Pakar Hukum Tata Negara yang juga menjabat

sebagai Komisioner KY, Aidul Fitriadi Azhari pada sidang perkara No. 107/PUU-XIII/2015 pada 22 Oktober 2015 lalu.

Di hadapan Majelis Hakim, Azhari menyampaikan bahwa terdapat dua ketentuan yang menjadi dasar dalam pemberian grasi. Ketentuan pertama terdapat pada Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya dua ketentuan tersebut, Azhari menyampaikan harusnya ketentuan tersebut dipahami secara sistemik.

Azhari melanjutkan, dua ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden adalah semata-mata untuk

tujuan hukum dan keadilan. Sementara pemberian amnesti dan abolisi, semata-mata untuk tujuan kepentingan politik nasional.

“Berdasarkan pemahaman tersebut maka kekuasaan presiden untuk memberikan grasi harus didasarkan semata-mata pada tujuan hukum dan keadilan. Tidak disampingkan untuk kepentingan lain, atau direduksi menjadi kepentingan administrasi,” ujar Azhari di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MK, Anwar Usman saat itu.

Oleh karena itu, Azhari berpendapat alasan pembatasan permohonan grasi hanya satu tahun sejak *inckraht* mengabaikan tujuan pemenuhan hukum dan keadilan. Sebab pada praktiknya, penyelesaian permohonan grasi memakan waktu sangat lama dan terlalu birokratis.

Padahal, lanjut Azhari, Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan adanya pembatasan terhadap pemberian grasi oleh presiden, kecuali harus berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Dengan demikian Azhari menyimpulkan ketentuan yang membatasi permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama satu tahun sejak keputusan memperoleh kekuatan tetap, sudah pasti bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“Dengan demikian perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Grasi tersebut harus dikembalikan kepada ketentuan yang sesuai dengan norma dan hakikat filosofis kekuasaan presiden sebagaimana terkandung pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Azhari.



Andi Muhammad Asrun

Koreksi Sistem Peradilan

Andi Muhammad Asrun selaku pakar hukum tata negara yang wajahnya menghiasi berbagai persidangan di Mahkamah Konstitusi ikut bicara. Kali ini ia hadir sebagai ahli, bukan lagi menjadi kuasa hukum pencari keadilan.

Asrun menyampaikan grasi diberikan sebagai wujud keadilan dari sisi kemanusiaan. Pada praktiknya, kerap kali suatu undang-undang yang menjerat terpidana dirasa kurang adil. Selain undang-undang, putusan pengadilan juga bisa saja keliru. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, grasi dapat menjadi sarana koreksi untuk sistem peradilan.

"Kesalahan mungkin saja terjadi dan di situlah manfaat grasi. Grasi diadakan untuk menggenapi keadilan tapi tidak bersifat menghapus kesalahan terpidana. Grasi diberikan dengan pertimbangan mungkin saja terjadi kesalahan dalam penghukuman, seperti jangka waktu penghukuman terlalu lama atau hukuman tidak setimpal dengan derajat kesalahan yang telah dibuktikan dalam peradilan," terang Asrun pada persidangan yang digelar tanggal 2 September tahun lalu.

Sementara itu pakar hukum pidana Firman Wijaya juga dihadirkan dalam sidang perkara No. 107/PUU-XIII/2015 ini. Dalam paparannya, Firman menyampaikan grasi sebenarnya dapat diberikan tanpa atau dengan alasan tertentu. Sebab, grasi merupakan hak presiden yang tidak masuk dalam ranah peradilan pidana melainkan masuk ke ranah politis ataupun ranah kebijakan presiden. Pemberian grasi dari presiden dapat melihat aspek sosiologis masyarakat maupun individu terpidana tersebut.

Dengan kata lain, menurut Firman, pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif. Melainkan, hak konstitusional presiden untuk memberikan pengampunan. Grasi tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak menghilangkan kesalahan terpidana.

Anton Medan Bersaksi

Ramdan Effendi atau yang lebih dikenal dengan nama Anton Medan sebagai mantan terpidana mengaku tahu persis keadaan rekan-rekannya di penjara yang dipidana hukuman mati seperti Su'ud Rusli. Anton bersaksi pada persidangan

yang digelar 22 Oktober 2015 lalu.

Para terpidana hukuman mati yang pernah sama-sama merasakan dinginnya jeruji besi menurut Anton tidak mendapat kepastian hukum. Sebab, meski sudah dipidana hukuman mati, para terpidana yang menjadi kenalan Anton tersebut tidak juga diberi kejelasan eksekusi. Bahkan, salah satu teman Anton sampai meninggal di bui setelah menjalani hukuman 46 tahun penjara tanpa kejelasan.

"Ini *kan* tidak menyiksa narapidana saja, tapi juga keluarga, anak, istri. Komunikasi dengan dunia luar sulit. Seperti Rusli (Pemohon, red) ini tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar selama tiga tahun lebih, *kok* ini (mengajukan permohonan grasi, red) justru dibatasi satu tahun saja," ungkap Anton yang kini dikenal sebagai penceramah agama.

Anton juga mengungkapkan bahwa ia memerlukan waktu 10 tahun hanya untuk mengetahui pemberitahuan putusan kasasi. Waktu selama itu belum termasuk dengan pemberitahuan putusan grasi yang berlarut-larut. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Ramdan Effendi alias Anton Medan (Kanan)

Pembatasan Pengajuan Grasi Demi Kepastian Hukum



Pemerintah menyatakan pembatasan pengajuan grasi hanya satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum. Sebab, bila tidak dibatasi maka penyelesaian permohonan grasi akan semakin menumpuk dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Itulah yang terungkap saat Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Nasrudin menyampaikan keterangan Pemerintah terhadap perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Grasi yang dimohonkan terpidana hukuman mati, Su'ud Rusli pada 12 Oktober 2015 silam.

Nasrudin menyampaikan bahwa ketentuan yang memberi batasan pengajuan grasi sudah tepat. Ketentuan dimaksud yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi memang menyatakan permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan dalam UU Grasi itu disusun, jelas Nasrudin, dengan mempertimbangkan beban penyelesaian permohonan grasi. Seperti diketahui, grasi merupakan pemberian dari Presiden (hak prerogatif Presiden) dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Namun dengan banyaknya permohonan grasi yang diajukan, UU Grasi pun memberi batasan pengajuan grasi agar tidak terjadi penumpukan penyelesaian permohonan grasi.

Selain itu, batasan yang diberlakukan juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan permohonan grasi. Sebab, pada praktiknya banyak dijumpai permohonan grasi yang dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan.

Dengan kata lain, permohonan grasi kerap disalahgunakan oleh terpidana untuk menunda eksekusi pengadilan terhadap dirinya.

"Sehingga permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis. Sehingga dibentuklah Undang-Undang tentang Grasi yang substansinya mengatur tata cara pengajuan permohonan grasi termasuk mengenai pengaturan permohonan grasi yang diajukan hanya paling lama dalam jangka waktu 1 tahun, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar Nasrudin.

Pemerintah khawatir, bila waktu pengajuan grasi tidak dibatasi maka penyelesaian permohonan grasi akan semakin menumpuk. Ujungnya, pemohon grasi justru tidak mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah memandang pembatasan pengajuan grasi sudah tepat. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



**3RD CONGRESS OF THE ASSOCIATION
OF ASIAN CONSTITUTIONAL COURTS
AND EQUIVALENT INSTITUTIONS
BALI, INDONESIA | 8 - 14 AUGUST 2016**

MK Tambah Jangka Waktu Pemberhentian PNS Usai Masa Jabatan



Presiden Joko Widodo memimpin upacara HUT Korpri di Monas, Senin (1/12/2014)

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jangka waktu 5 (lima) tahun bagi PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebelum diberhentikan dengan hormat. Demikian Putusan Nomor 8/PUU-XIII/2015 yang dibacakan bersamaan dengan Putusan Nomor 9/PUU-XIII/2015 oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Rabu (15/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494) selengkapnya menjadi, *‘Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat,’* ucap Arief didampingi oleh delapan hakim konstitusi.

Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah menilai jangka waktu yang diberikan kepada PNS untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara hanya 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 124 ayat (2) UU ASN tidak proporsional. Dalam Pasal 124 ayat (2) UU ASN menyebutkan “Dalam hal tidak

tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat”. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU ASN yang menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Menurut Mahkamah, lanjut Palguna, jangka waktu untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara harus disesuaikan dengan masa menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 yaitu 5 (lima) tahun.

“Sehingga PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat lebih

leluasa untuk mendapat kesempatan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dan jika dalam jangka waktu 5 tahun yang bersangkutan tetap tidak menduduki jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Umum, atau Jabatan Fungsional, barulah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat," terang Palguna.

Hak Politik PNS Terbatas

Pemohon juga mendalilkan Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN yang mengatur PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena para Pemohon kehilangan hak untuk bekerja dan mengembangkan diri. Terhadap dalil tersebut, Wakil Ketua MK Anwar Usman menerangkan dalam kaitannya dengan PNS, ada batasan seberapa jauh seorang PNS dapat berpolitik. Mahkamah dalam putusannya Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015 menegaskan bahwa *"...kedudukan dan peranan PNS penting serta menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peranan itu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang bergantung pada kompetensi PNS yang secara karier diangkat berdasarkan kecakapan tertentu dan secara terus menerus memperoleh pembinaan, pendidikan, jenjang kepangkatan secara teratur dan terukur, termasuk pendidikan kedinasan untuk mencapai jenjang kepangkatan dan karier tertentu..."* Oleh karena pentingnya peranan PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu, maka integritas dan netralitas seorang PNS harus terjaga.

"Tugas PNS sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, membuat PNS harus bersih dari pengaruh golongan tertentu termasuk partai politik tertentu sehingga dapat memberikan pelayanan kepada seluruh golongan masyarakat secara adil

tanpa membeda-bedakan," papar Anwar.

Selain itu, Anwar menjelaskan seorang yang berkarir sebagai PNS seharusnya telah mengetahui bahwa dirinya telah memilih untuk menjadi pengabdian dan pelayan masyarakat. Oleh karenanya yang bersangkutan dituntut untuk konsisten dengan pilihan profesinya, dalam hal ini sebagai PNS yang harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik. Sehingga hak untuk menjadi anggota partai politik, yang sesungguhnya dimilikinya, harus dikesampingkan. Hak berpolitik seorang PNS bukan berarti dihapus dan hilang. Seorang PNS sebagai warga negara tetap memiliki hak pilih dalam pemilihan umum Anggota Legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan hak pilih demikian pun PNS harus tetap menjaga netralitas dan independensinya, bersikap adil dalam melayani masyarakat dari semua golongan, sehingga tidak terjebak dalam politik praktis, apalagi sampai memanfaatkan akses fasilitas publik dalam memenangkan salah satu partai/calon. Dalam konteks itulah pembatasan terhadap hak konstitusional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 harus diletakkan;

"Berdasarkan pertimbangan pentingnya netralitas dan independensi PNS untuk bersih dari pengaruh partai politik tertentu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon terkait Pasal 87 ayat (4) huruf c UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum," paparnya.

Perkara 8/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Fathul Hadie Utsman, Abdul Halim Soebahar, Sugiarto, dan Fatahillah mempermasalahkan Pasal 51 ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf h, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf k, Penjelasan Pasal 68 ayat (2) huruf h, Penjelasan Pasal 51 ayat (2) huruf i UU ASN. Dalam permohonannya, para pemohon perkara 8/PUU-XII/2015 memaparkan bahwa kewajiban pengunduran diri PNS yang maju dalam bursa pencalonan kepala daerah atau pun anggota legislatif harus ditafsirkan sebagai pengunduran diri sementara. Dalam Pasal 119, frasa mengundurkan diri tersebut dianggap tidak menjamin kepastian hukum karena normanya bertentangan dengan norma dalam satu UU. Dalam UU



JULIAS WIGGANIE

Fathul Hadie (Kanan) selaku pemohon membacakan permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, (28/1/2015).

tersebut juga dinyatakan bahwa PNS yang menjadi Hakim Konstitusi, komisioner Komisi Yudisial, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya hanya diwajibkan mengajukan pengunduran diri sementara, dan apabila masa jabatannya telah berakhir dapat kembali menjadi PNS. Adanya ketentuan yang berbeda tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada MK agar PNS yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara hanya diwajibkan mundur sementara.

Outsourcing bukan P3K

Lain halnya dengan perkara 9/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Fathul Hadie Utsman, Sanusi Afandi, Saji, Ahmad Aziz Fanani, Muiz Maghfur, Erike Yani Sonhaji, Abdul Rahman, Dedi Rahmadi, dan Ratih Rose Mery menguji Pasal 1 butir 4, Pasal 96 ayat (1) Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan Pasal 135. MK menolak untuk seluruhnya permohonan tersebut. "Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Arief.

Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Aswanto, MK menegaskan P3K bukanlah tenaga *outsourcing*. Oleh karena itu, tidak tepat jika Pemohon menyamakan P3K dengan tenaga *outsourcing* sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-IX/2011 bertanggal 17 Januari 2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun P3K dibatasi oleh jangka waktu tertentu, namun P3K memiliki hak yang hampir sama dengan PNS, yakni mendapat jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional [vide Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2014]. Jabatan yang dapat diisi oleh P3K adalah jabatan yang membutuhkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu atau jabatan

yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS dan diperlukan untuk peningkatan kapasitas organisasi, sehingga kebutuhan P3K pun disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jika pelaksanaan pekerjaan P3K dinilai cukup maka perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan P3K tidak perlu diperpanjang. "Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terhadap Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 105 ayat (1) huruf a UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum," ujarnya.

Dalam permohonannya para Pemohon menjelaskan bahwa dengan berlakunya pasal yang diujikan, mereka merasa tidak memperoleh kepastian hukum yang adil akan haknya untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak memakai sistem kontrak dan hak untuk dapat ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara otomatis. Pada saat ini pada instansi pemerintah sudah terdapat pegawai tidak tetap pemerintah/pegawai Non-PNS yang sudah bekerja dengan status pegawai Non-PNS. Pegawai tersebut harus secara otomatis dapat ditetapkan sebagai pegawai ASN dengan status sebagai PPPK. Jika tidak ditetapkan

secara otomatis sebagai PPPK maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja massal. Pegawai tersebut juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai ASN/PPPK. Padahal, pegawai pemerintah yang berstatus sebagai PNS secara otomatis ditetapkan sebagai pegawai ASN. Pemohon berpendapat, hal tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif. Norma-norma tersebut menyatakan bahwa masa kerja PPPK itu hanya untuk jangka waktu tertentu, masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan pegawai PPPK dapat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PPPK, jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Hal tersebut menurut para Pemohon tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebab sewaktu-waktu para Pemohon dapat kehilangan pekerjaan. Selain itu, ketentuan tersebut juga dianggap diskriminatif sebab pegawai ASN yang sudah berstatus sebagai PNS tidak dibatasi oleh jangka waktu dan tidak diberhentikan sewaktu-waktu karena tidak terikat oleh jangka waktu tertentu, sedangkan yang berstatus sebagai PPPK dapat diberhentikan sewaktu-waktu, apabila jangka waktunya berakhir. ■

LULU ANJARSARI



Pemohon bersama saksi menghadiri sidang perbaikan permohonan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, (19/3/2015).

Persoalkan Musyawarah Hukum Adat UU Perkebunan Digugat



GAUNG.AMAN.OR.ID

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, *Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (Field)* menggugat Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).

Keenam Pemohon tersebut menyoroti sejumlah pasal dalam UU No. 39/2014. Di antaranya adalah Pasal 12 ayat (2), Pasal 29, Pasal 42. "Pelaksanaan musyawarah dengan masyarakat adat tidak seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena hukum masyarakat adat telah mengaturnya dalam hukum mereka sendiri," jelas kuasa hukum Pemohon, Ridwan Darmawan

pada sidang pemeriksaan pendahuluan uji UU No. 39/2014, Selasa 24 November 2015.

Menurut Pemohon, Pasal 12 ayat (2) UU No. 39 dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal *a quo* menyebutkan, "*Dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Pemohon juga menanggapi Pasal 29 UU *a quo* yang berbunyi, "*Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul*".

Pemohon beranggapan pasal

tersebut tidak memberikan hak kepada perorangan petani kecil untuk melakukan pemuliaan tanaman dalam rangka untuk memperoleh varietas atau benih unggul. Sehingga ketentuan pasal tersebut berpotensi menghalangi perorangan petani kecil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam pemuliaan tanaman.

Pemohon juga menanggapi Ketentuan Pasal 42 UU *a quo* yang menyebutkan, "*Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*".



H.S. Dillon, ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa (31/05)

Pemohon beranggapan, Pasal 42 UU Perkebunan sudah menyimpangi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria karena memberikan wewenang kepada badan usaha untuk mempergunakan tanah tanpa hak atas tanah.

Padahal, putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengakui keberadaan hukum adat untuk mengatur tata cara hidupnya termasuk teknik bermusyawarah. Selain itu, MK dalam putusan No. 99/PUU-X/2012 menyatakan kata “*Perorangan*” dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*dikecualikan untuk perorangan petani kecil*”.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Ketua Pleno Wahiduddin Adams mencermati alasan Pemohon bahwa Pasal 12 ayat (2) sepanjang frasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Hal ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat mengenai pengelolaan tanah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pemohon perlu pula coba

melihat pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 35. Di putusan tersebut ada perubahan pandangan yang signifikan terhadap pengakuan kepemilikan tanah, hak atas tanah masyarakat adat,” saran Wahiduddin.

Sementara Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menasehati Pemohon agar menguraikan kerugian konstitusional Pemohon lebih detail. Setelah itu barulah Pemohon bisa mengutip putusan MK terdahulu mengenai UU Perkebunan. “Namun saya meneliti permohonan Saudara belum lengkap mengutip putusan Mahkamah Konstitusi itu. Saudara harus melengkapi putusan MK pada tahun 2005 dan secara spesifik menyebutkan kerugian konstitusional Saudara. Sehingga menjadi jelas hubungan kausalnya,” tegas Palguna.

Kedudukan Hukum Pemohon Dipertanyakan

Pada sidang lanjutan uji UU No. 39/2014 pada 22 Maret 2016, Pemerintah hadir untuk memberikan keterangan. “Pemerintah berpendapat, para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum, sebagaimana dimaksudkan oleh

ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun

berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu,” ujar Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian.



Pada sidang yang sama, Pemerintah juga menghadirkan Yunan Hilmy, Direktur Ligitasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yunan mengungkapkan ketentuan Pasal 12 (ayat 2) Undang-Undang Perkebunan dimaksudkan untuk jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Tujuannya dalam rangka musyawarah dan mufakat dengan pelaku usaha perkebunan.



Sementara itu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa musyawarah pelaku usaha dengan masyarakat adat tidak seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Musyawarah untuk apa? Ini adalah kewajiban hukum dari pelaku usaha perkebunan melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat mengenai persetujuan penyerahan tanah dan imbalannya. Musyawarah yang dimaksudkan ini sebenarnya ada dalam ranah hukum perdata antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat. Subjek hukumnya adalah pelaku usaha



perkebunan dan masyarakat hukum adat. Jadi, subjek hukumnya itu adalah subjek hukum perdata,” kata Nyoman Nurjaya saat menjadi Ahli Pemohon dalam sidang lanjutan uji materi UU No. 39/2014, Senin 18 April 2016.

Kemudian, Sadino selaku kuasa hukum dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai Pemohon telah mendiskreditkan usaha perkebunan, khususnya terkait perkebunan kelapa sawit di Indonesia. “Pemohon cenderung tidak mengemukakan hal-hal yang telah dikontribusi oleh usaha perkebunan kelapa sawit yang sesungguhnya,” kata Sadino dalam sidang yang sama, 18 April 2016.



Sadino menjelaskan, perkebunan kelapa sawit telah mengalami perkembangan di 22 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, meskipun masih didominasi 5 provinsi terbesar, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penutupan lahan atau *land cover*, citra satelit menunjukkan bahwa tidak benar bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebagian besar berasal dari hutan primer.

Kedaulatan Petani

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menjelaskan materi tentang kedaulatan petani kecil. “Apakah kedaulatan petani ini diakui secara internasional? Bahwa petani memiliki hak. Hak untuk apa? Hak



untuk menggunakan dan memasarkan benih. Jadi ini hak yang dimiliki oleh petani-petani kecil di seluruh dunia. Lalu mengapa benih?”



ungkap Dwi kepada Majelis Hakim dalam sidang uji UU No. 39/2014, Selasa 3 Mei 2016.

Dwi menjelaskan, benih menentukan 60 persen keberhasilan atau kegagalan usaha tani. “Sehingga pertanyaan besar yang harus kita ajukan di dalam ruang ini, bila menguasai benih, maka apa yang akan diperoleh di sana? Sehingga banyak pihak di seluruh dunia, pemodal maupun yang lainnya berusaha menguasai benih. Lalu bagaimana benih yang asalnya dari petani kecil, dari komunitas lokal, dari penduduk asli? Apakah petani memiliki akses terhadap benih-benih tersebut? Jawabannya ya,” imbuh Dwi sebagai Ahli Pemohon.

Sedangkan praktisi pertanian, Imam Syafii menyampaikan pandangannya terhadap kemitraan dalam usaha perkebunan seperti disebutkan dalam Pasal 57 UU Perkebunan. “Saya menilai, apa yang seharusnya dilakukan dalam pola kemitraan adalah berdasarkan kesepakatan para pihak yang tentunya atas dasar kebersamaan partisipasi. Pola kerja sama yang



telah ada misalnya pola revitalisasi perkebunan, atau bisa saja para pihak bersepakat untuk membangun pola kerja sama berbasis syariat sebagaimana yang sekarang lagi marak pembangunan rumah berbasis syariat,” papar Imam.

Sementara itu,

pakar pertanian Harbrinderjit Singh (HS) Dillon menyampaikan bahwa perkebunan merupakan produk



kolonial dimana pengusaha perkebunan diberi berbagai fasilitas oleh pemerintah kolonial sebagai kelanjutan eksploitasi tanah dan buruh melalui sistem sewa dan tanam paksa yang berlandaskan hukum agraria kolonial.

“Salah satu warisan kolonial adalah cara pandang yang keliru tentang tanah negara yang dipergunakan oleh perusahaan perkebunan. Sejarah penguasaan tanah adalah sejarah tanah milik rakyat yang kemudian dirampas dengan kekerasan kekuatan feodal dan kolonial, lalu rakyat dijadikan buruh tani atau tergesur dari pertanian. Tanah yang dipergunakan untuk perkebunan atau tanah rakyat yang oleh raja diberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan swasta, lalu

berdasarkan konsesi tersebut perusahaan perkebunan mendapatkan kredit dari bank kolonial De Javasche Bank," papar Dillon sebagai Ahli Pemohon dalam sidang lanjutan uji UU No. 39/2014, Selasa 31 Mei 2016.

Padaحال, lanjut pria yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian ini, cita-cita Indonesia merdeka adalah menciptakan keadilan sosial melalui penjabolan segala nilai-nilai dan lembaga ekstraktif sebagai landasan menuntaskan rakyat dari kemiskinan. Kemudian membangun kelembagaan representatif dengan menyenggarakan reforma agraria, yaitu pembaruan struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan sumber-sumber agraria termasuk di dalamnya perombakan sistem perkebunan.

Berikutnya, pakar hukum pidana Akhbar Salmi mengatakan bahwa inti permasalahan permohonan Pemohon adalah masalah penyelesaian konflik agraria, pola kerja sama dan perusahaan tidak kunjung



melakukan kewajiban membangun plasma. Hal ini, kata Akhbar, antara lain dapat dilihat dari dalil-dalil yang disampaikan Pemohon. "Tempat penyelesaian sengketa mengenai konflik agraria, pola kerja sama, dan perusahaan tidak kunjung melakukan kewajiban membangun plasma adalah peradilan umum, baik melalui gugatan perdata, mungkin ingkar janji atau ganti rugi, maupun dalam pidana orang yang menduduki, mengambil tanah milik orang lain," ungkap Akhbar selaku Ahli Pemerintah.

Sedangkan pakar kehutanan Agus Pakpahan menerangkan bahwa usaha perkebunan di Indonesia telah menjalani



masa yang sangat panjang. Sebelum VOC sampai di nusantara tahun 1602, hampir 100 tahun sebelumnya bangsa

Portugis sampai di Malaka dalam upaya memperoleh keuntungan dari rempah-rempah yang nilainya sangat berharga. Jauh sebelum bangsa Portugis hadir, bangsa Arab, Parsi, India, Tionghoa sudah menikmati keuntungan dari perkebunan di nusantara. Karena nilai ekonominya yang tinggi pada masa lalu itu dan juga peradapan dunia yang berlangsung pada masa tersebut. Maka, perkebunan di negara-negara berkembang pada saat ini, perkebunan pada masa lalu menjadi media penerapan sistem penjajahan.

Lain lagi dengan Ahli Pemerintah, Rasidin Azwar yang menjelaskan profil perkebunan di Indonesia.



"Terdapat 127 jenis tanaman perkebunan, dengan areal lebih kurang pada saat ini 27.000.000 hektar yang ditanami berbagai jenis tanaman. Yang berbeda umumnya disebut dengan tanaman tahunan, ada tanaman semusim, ada tanaman asli Indonesia, dan ada yang diproduksi dari luar negeri," papar Rasidin, pakar pertanian lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada sidang uji materi UU No. 39/2014, Kamis 9 Juni 2016.

Kemudian, Ermanto Fahamsyah sebagai pengamat hukum dan kehutanan menerangkan soal kepastian hukum usaha perkebunan. "Pasal 55 dan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan merupakan hukum pidana materil yang mempunyai materi muatan tentang siapa yang dapat dipidana atau subyek hukum? Perbuatan apa yang dapat dipidana? Dan apa pidananya atau saksi hukumnya?" ucap Ermanto.

Dikatakan Ermanto, materi muatan Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan mempunyai rasiologis untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang bersifat preventif, kepastian hukum, dan keadilan kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan

lestari, atau berkelanjutan.

Sedangkan Tommy Hendra Purwaka sebagai dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya menjelaskan mengenai Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan (UU No. 39/2014) yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang sederajat dengan perusahaan perkebunan dalam musyawarah untuk menghasilkan persetujuan atau perikatan tentang pelepasan hak ulayat atas tanah adat dengan imbalan yang disepakati.

"Oleh karena objek perikatan tersebut adalah tanah, maka sudah sewajarnya apabila ketentuan hukum tersebut yang terkandung dalam Pasal 12 UU Perkebunan dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,

Selanjutnya Iskandar Andi Nuhung, Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi Kementerian Pertanian menuturkan, Indonesia pernah mengalami penjajahan dan petani-petani Indonesia ketika itu dieksploitasi untuk kepentingan penjajah, sehingga terjadi dualisme ekonomi di pedesaan dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Oleh karena itu, pemerintah pada 1957 melakukan nasionalisasi perkebunan besar. Pertimbangannya, sumber daya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus juga dinikmati oleh rakyat karena rakyatlah sebetulnya yang berdaulat di Indonesia.

Sidang uji materi UU No. 39/2014 sudah memasuki tahap menjelang pengucapan putusan. Majelis Hakim meminta para pihak untuk membuat kesimpulan dan menunggu putusan Mahkamah terhadap pengujian Undang-Undang *a quo*. Kita tunggu hasilnya. ■

NANO TRESNA ARFANA

Pemekaran Saat Pemilu, BPP DPRD Mengacu Daerah Induk



HUMAS MK/AG/NE

Arief Zudan Fakhruddin menyampaikan keterangan pemerintah dalam sidang ketiga yang digelar pada 18 Maret 2015 di Ruang Sidang Pleno MK.

Aturan penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi. Dua partai nasional, yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan Partai Amanat Nasional (PAN), menjadi pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor 7/PUU-XIII/2015 tersebut.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon yang diwakili oleh Ahmad Irawan selaku kuasa hukum menerangkan para pemohon mendalilkan tata cara pengisian keanggotaan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda yang dilakukan dengan cara “menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilu di dapil kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum” menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil pada para Pemohon karena mengakibatkan hilangnya kursi keanggotaan di DPRD Kabupaten Muara Enim.

Dengan keberlakuan pasal *a quo*, maka akan terjadi perubahan komposisi kursi

partai politik yang akan mendapatkan kursi di daerah kabupaten Muara Enim apabila dilakukan penataan kabupaten induk dan pengisian anggota DPRD di kabupaten pemekaran. Penentuan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang baru menyebabkan hilangnya kursi yang sebelumnya telah dimiliki para Pemohon. Dengan demikian Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 23/2014 merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

“Penentuan BPP baru di daerah yang ditata, dalam hal ini Kabupaten Pali, maka klien kami dirugikan dengan potensi kehilangan kursi di Kabupaten

Induk. Karena berdasarkan hasil simulasi kami, Partai Hanura akan kehilangan 1 kursi di Kabupaten Induk, Partai Persatuan Pembangunan kehilangan 1 kursi, begitu juga Partai Amanat Nasional,” ujarnya dalam sidang perdana yang digelar pada 26 Januari 2015 lalu.

Pemohon juga merujuk pada putusan MK Nomor 124/PUU-VII/2009 tanggal 27 Agustus 2010, yang dalam pendapatnya MK menyatakan “...maka pengisian keanggotaan DPRD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan ‘Penataan daerah pemilihan di kabupaten/



HUMAS MKGNIE

Kuasa hukum pemohon Ahmad Irawan yang menyampaikan permohonan uji materiil UU Pemda pada sidang perdana yang digelar 26 Januari 2015 lalu.

kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya."

Apabila norma yang diuji diberlakukan sebagai dasar penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah induk dan pemekaran, maka dapat dipastikan bahwa Para Pemohon akan kehilangan kursi. Apabila awalnya Pemohon I memperoleh 4 kursi (1 fraksi) akan menjadi 3 kursi, pemohon II yang awalnya memperoleh 4 kursi (1 fraksi) akan menjadi 3 kursi, PPP yang semula mendapat 5 kursi (unsur wakil pimpinan) akan menjadi 4 kursi. Berlakunya norma tersebut menutup peluang bagi Para Pemohon untuk duduk sebagai wakil rakyat dan partai politik akan kehilangan kursi di DPRD yang sebelumnya telah mereka miliki.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 158 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila dimaknai berlaku juga terhadap Daerah Kabupaten/Kota induk yang jumlah kursinya tetap sama setelah diadakan pemekaran. Pemohon juga meminta putusan MK tetap berlaku sekalipun sudah ada pengisian anggota DPRD baik untuk kabupaten induk maupun kabupaten hasil pemekaran.

Asumsi Pemohon

Pemerintah yang diwakili oleh Zudan Arif Fakhrulloh, menerangkan permasalahan yang disampaikan para Pemohon hanya sebatas asumsi atau simulasi dengan menitikberatkan pada SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tersebut yang dianggap keliru dalam melakukan pengisian anggota DPRD di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI karena menggunakan dasar hukum yang telah dinyatakan tidak berlaku. Oleh karenanya para Pemohon tidak tepat melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah karena pokok permohonan yang dipermasalahkan adalah SK KPU tersebut.

"Oleh karena itu, menurut Pemerintah, letak kekeliruannya adalah pada saat KPU menerbitkan Keputusan Nomor 609 Tahun 2014 yang keliru di dalam melakukan pengisian anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pemerintah, tempat untuk melakukan koreksi terhadap keputusan KPU tersebut bukan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya Fakhrulloh dalam sidang yang digelar pada Rabu, 18 Maret 2015 tersebut.

Suatu konsekuensi logis apabila terdapat daerah otonom baru atau daerah pemekaran, maka harus ditentukan

BPP berdasarkan hasil Pemilu untuk Dapil kabupaten/kota induk dan Dapil kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu yang mempunyai implikasi berkurangnya jumlah Dapil. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan pemerintahan khususnya pengisian anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat

Terkait permohonan tersebut, Pemohon menghadirkan ahli, Veri Junaidi menerangkan mekanisme dan tata cara pengisian anggota DPRD di kabupaten/kota induk (Kabupaten Muara Enim) dan daerah kabupaten/kota baru setelah Pemilu (Kabupaten PALI) – sebagai hasil Pemilu 2014 – sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU Pemda, seharusnya disesuaikan dan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU 8/2012 yang menyatakan, "*Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.*" Artinya, Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 **a quo** harus tetap diberlakukan hingga pelaksanaan Pemilu 2019 nanti.

"Mekanisme pengisian alokasi anggota DPRD untuk Kabupaten Muara Enim mestinya didasarkan pada alokasi kursi, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 98 dan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2014 dengan tanpa menyusun BPP baru sebagai rujukan karena hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil," urainya.

Mengacu Daerah Induk

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan penentuan bilangan pembagi pemilih (BPP) dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai penentuan BPP dilakukan dengan mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.

"Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan, Selasa (21/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda menyatakan; *“Dalam hal dilakukan pembentukan daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:(c) menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum.”*

Pemohon mendalilkan akibat berlakunya pasal *a quo*, pemohon berpotensi kehilangan kursi setelah adanya pemekaran daerah Kabupaten Muara Enim yang melahirkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Padahal pemekaran Kabupaten PALI dilakukan ketika penyelenggaraan pemilu berlangsung. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah berpendapat Kabupaten PALI dibentuk berdasarkan UU 7/2013 yang disahkan pada 11 Januari 2013. Saat itu sudah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu antara Perencanaan Program dan Anggaran yang dimulai pada 9 Juni 2012 sampai dengan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan yang berakhir pada 9 Maret 2013.

Adapun Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 *a quo* ditetapkan pada 9 Maret 2013 yang saat itu menjadi batas akhir tahapan penetapan Dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan, Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 *a quo* ditetapkan pada 12 November 2014 atau sudah

melewati masa tahapan penetapan Dapil khususnya untuk Dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa Kabupaten PALI dibentuk sebelum memasuki tahapan pemungutan suara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU 8/2012. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan Kabupaten PALI harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014,” terang Suhartoyo.

Terkait Pemohon III, yakni Caleg Partai Hanura Zulharman, Mahkamah menilai permohonan pemohon merupakan kasus konkret kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 158 ayat (1) huruf c yang multitafsir. Mahkamah menilai bahwa permohonan tersebut adalah sebagai pintu masuk yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya Pemohon III untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Pemohon III, khususnya

akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemda.

Untuk itu, lanjut Suhartoyo, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 158 ayat (1) UU Pemda *a quo* harus merujuk pula pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU 8/2012 yang menyatakan, *“Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.”*

Artinya, terhadap Kabupaten PALI yang meskipun pada Pemilu Tahun 2014 sudah menjadi kabupaten/kota tersendiri, namun oleh Mahkamah telah dimaknai bahwa pembentukan Kabupaten PALI harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014.

“Sehingga Dapil-nya masih menjadi satu dengan Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) karena tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan telah dilaksanakan sesuai jadwal yaitu berakhir pada 9 Maret 2013 dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013,” jelasnya. ■

LULU ANJARSARI



HUMAS MCGANIE

Pemohon menghadirkan ahli dalam sidang mendengarkan keterangan Ahli Pemohon yang digelar pada 9 April 2014.

Ketidakjelasan Tindak Lanjut Putusan Kasasi Kepengurusan Parpol



FUMAS MICKAGNE

Ilustrasi Demo Partai Politik Depan MK, Kamis (19/04/2012)

Undang-Undang Partai Politik dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tindak lanjut pelaksanaan putusan kasasi melalui pengesahan susunan kepengurusan yang dinyatakan sah oleh putusan kasasi. Itulah yang menjadi alasan utama Pemohon untuk menggugat Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik – Perkara No. 35/PUU-XIV/2016.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU No. 2/2011, Kamis 14 April 2016, Ibnu Utomo dan dua kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku Pemohon mendalilkan tak adanya ketentuan dalam UU Partai Politik soal tindak lanjut penerbitan Surat Keputusan bagi susunan kepengurusan Partai Politik yang telah dinyatakan sah dalam putusan kasasi, menyebabkan Pasal 33 ayat (2) UU Partai Politik multitafsir.

Pasal 33 ayat 2 UU No. 2/2011 menyebutkan, *“Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”*. Pasal tersebut dianggap multitafsir oleh Pemohon, lantaran Menteri Hukum dan HAM bisa mengabaikan putusan kasasi dan berhak untuk tidak menerbitkan keputusan pengesahan kepada susunan kepengurusan partai politik yang telah dibenarkan keabsahannya oleh putusan kasasi. Bahkan Menteri Hukum dan HAM dapat saja menafsirkan ia menerbitkan keputusan pengesahan untuk susunan kepengurusan yang ditolak keabsahannya oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.

Akibat ketidakpastian penafsiran ketentuan hukum Pasal 33 ayat (2) UU Partai Politik, menurut Pemohon, partai politik tak lebih hanya akan menjadi

alat yang dapat dikontrol oleh rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Bahkan para kader partai politik yang ditempatkan di DPR dapat dikontrol, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

“Kami berpandangan apabila Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut ditafsirkan lain, maka ketentuan atau norma dalam Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut menjadi inkonstitusional atau setidaknya tidaknya berpotensi menjadi inkonstitusional. Karena pertama, apabila tidak ditafsirkan demikian, maka Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat memberikan keputusan pengesahan kepengurusah partai politik terhadap kepengurusan manapun yang tidak jelas tolak ukurnya. Bahkan secara ekstrem memberikan pengesahan kepada kepengurusan yang oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia telah dinyatakan sebagai tidak sah atau ilegal, atau kepengurusan telah dinyatakan berakhir masa baktinya,” papar Humprey R. Djemat, kuasa hukum Pemohon.

“Penafsiran tersebut tentunya berpotensi menghilangkan asas kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tegas Humprey.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyarankan agar Pemohon lebih memilah kerugian-kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. “Kerugian itu perlu dipilah, apakah kerugian itu disebabkan oleh berlakunya satu norma dalam pasal tertentu, dalam hal ini adalah Pasal 33 ayat (2) ataukah kerugian itu disebabkan adanya keputusan dari Menteri hukum dan HAM. ini harus dipilah, ya,” kata Patrialis.

“Kalau kerugian itu akibat dikeluarkannya dari adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, maka tempatnya bukan di Mahkamah Konstitusi ya,” tambah Patrialis.

Sementara Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyoroti masalah substansi permohonan Pemohon. “Dari substansinya adalah perselisihan atau sengketa partai, yang sudah jelas di situ diatur. Kemudian, di situ diatur hukum acaranya. Kalau di pengadilan negeri tidak bisa diselesaikan, yang konon seharusnya Mahkamah yang harus menyelesaikan. Seperti itu saya lihat,” ujar Manahan.

“Namun, kalau tidak bisa diselesaikan, tentu ke Pengadilan Negeri. Kalau di Pengadilan Negeri tidak berhasil, kemudian ke Mahkamah Agung. Itulah yang terakhir. Itu dari segi substansi perkaranya seperti itu,” tandas Manahan.

Penuntutan Hak Individu

Suhajar Diantoro Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan menilai permohonan pengujian materi Undang-Undang yang diajukan Pemohon lebih mengarah kepada penuntutan hak individu atau golongan, bukan kepada makna pengujian yang sebenarnya yaitu dalam rangka memperbaiki tata regulasi yang lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan



Djan Faridz hadir dalam sidang pendahuluan uji UU Parpol di MK, Kamis (14/4)

Undang-Undang Dasar 1945.

“Pemerintah sangat memahami adanya potensi permasalahan partai politik, terutama terkait sengketa kepengurusan. Hal inilah yang mendasari perlunya dibentuk Mahkamah Parpol untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan intern partai, termasuk di dalamnya sengketa kepengurusan. Pengertian putusan partai bersifat final dan mengikat pada Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Parpol adalah bermakna bahwa tidak ada upaya lain dalam internal partai melalui Mahkamah Parpol, sehingga masih dimungkinkan upaya penyelesaian di luar partai,” papar Suhajar yang memberikan keterangan Pemerintah dalam sidang lanjutan uji UU No. 2 Tahun 2011, Rabu 18 Mei 2016.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan tersebut, lanjut Suhajar, Pasal 33 Undang-Undang *a quo* telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa partai manakala internal atau Mahkamah Parpol tidak dapat menyelesaikan sengketa parpol yang terjadi, yaitu penyelesaiannya melalui pengadilan negeri dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

“Bahwa dalam keadaan tertentu dimana terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh intern parpol maka surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan oleh menteri

hukum dan hak asasi manusia merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung dengan memperhatikan dinamika dan stabilitas politik guna menjaga iklim demokrasi yang lebih baik,” ucap Suhajar.

Tidak Ada Pelanggaran dari Menkumham

Sementara itu Arsul Sani yang mewakili DPR memberikan keterangan bahwa tidak ada pelanggaran dilakukan Menkumham sehubungan dengan masalah dualisme di PPP. Ia berargumentasi, Menkumham bukan pihak dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 601 yang telah memenangkan PPP Djan Faridz.

“Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pelanggaran karena bukan pihak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 601. Berdasarkan keterangan dari saksi Nu'man Abdul Hakim, justru Pemerintahlah yang saat pembahasan RUU sangat agresif menekankan untuk tidak melibatkan kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak dalam perselisihan partai politik,” kata Arsul Sani anggota Komisi III DPR dalam sidang lanjutan uji UU No. 2/2011, Rabu 1 Juni 2016.

Sedangkan Ahli Pemohon, Laica Marzuki menerangkan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 mengandung cacat tidak konstitusional bersyarat. Sepanjang tidak

dimaknai bahwa kedua pasal dimaksud harus dipertaut secara bersama-sama, yang mengikat semua pihak, termasuk pejabat pemerintahan guna menaati putusan peradilan berkekuatan hukum tetap.

“Artinya, MK perlu memberikan penafsiran mengenai penambahan satu pasal yang mengaitkan kedua pasal tersebut. Sehingga Menkumham wajib mematuhi putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Laica akademisi yang juga mantan Hakim Konstitusi.

Berkekuatan Hukum Tetap

Selanjutnya, akademisi HS Natabaya menerangkan mengenai kekuatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang bisa disebut *inkracht van gewijsde*. “Menurut kami, suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* artinya tidak ada upaya hukum yang lain untuk melawan daripada putusan ini. Jadi tidak ada, sudah tertutup,” kata Natabaya sebagai Ahli Pemohon dalam sidang lanjutan uji UU No. 2/2011, Selasa 14 Juni 2016.

Natabaya menjelaskan, dalam konsep negara hukum bahwa hukum adalah yang paling berdaulat. Tidak ada orang yang dapat berdiri di atas hukum. Tidak ada kekuatan yang lain, itulah yang namanya negara hukum. Oleh karena itu, negara hukum itu dinyatakan dalam Konstitusi bahwa negara Indonesia adalah yang berbentuk demokrasi dan bersendikan negara hukum.

“Artinya, sesuatu negara yang bentuknya demokrasi itu, sendinya itu harus negara hukum. Jadi, tidak ada sesuatu kekuatan apapun kalau sudah diputuskan oleh suatu pengadilan bahwa apalagi sudah *inkracht*, tidak ada lagi apa itu upaya hukum yang lain,” ujar Natabaya.

“Termasuk juga lembaga eksekutif itu harus tunduk dengan hukum. Apalagi sesuai dengan Konstitusi, mereka bersumpah akan menjalankan Konstitusi dan Undang-Undang dan hal-hal lain selurus-lurusnya,” tambah Natabaya.

Dengan demikian, kata Natabaya, dalam memaknai Pasal 32 ayat (2) UU

No. 2/2011 harus membaca juga Pasal 24 UU No. 2/2011 yang berbunyi, “*Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, hasil forum tertinggi pengaturan keputusan politik, pengesahan perubahan kepengurusan, belum dapat dilakukan, oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.*”

Tak Ada Alasan Menolak Pengesahan Kepengurusan Parpol

Sementara itu pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan, mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2/2011 antara lain melalui pengadilan. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menolak mengesahkan, menetapkan kepengurusan partai politik setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, baik pada tingkat pengadilan negeri karena tidak ada kasasi maupun putusan final oleh Mahkamah Agung.

“Dengan alasan bahwa pendaftaran tersebut telah melampaui tenggat waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Padahal Undang-Undang dengan jelas mengatur bahwa pengadilan negeri memutus perkara penyelesaian partai politik dalam waktu 60 hari dan Mahkamah Agung memutus dalam kasasi dalam waktu 30 hari. Jadi 90 hari,” urai Yusril dalam sidang yang sama, 14 Juni 2016.

Dikatakan Yusril, norma Pasal 24 UU No. 2/2011 dengan jelas tidak memberikan limit waktu kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan keputusan pengesahan atau penetapan perubahan susunan kepengurusan partai politik. Norma Pasal 24 UU Parpol yang bunyinya, “*Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan belum dapat dilakukan oleh menteri sampai perselisihan terselesaikan*” haruslah ditafsirkan tidak ada limit waktu dalam bilangan hari bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan keputusan pengesahan, penetapan perubahan susunan pengurus partai politik.

Dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan Saksi, antara lain mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap. Kepada Majelis Hakim,

Chairuman menerangkan bahwa dalam UU No. 2/2011 terdapat pasal-pasal yang mengatur adanya Mahkamah Partai. “Kita sebenarnya menghendaki Mahkamah Partai di partai politik lepas dari pada kepentingan pengurus. Karena memang kita harapkan di partai itu ada satu kehidupan yang demokratis, yang bisa berkembang lebih jauh ketika para anggota partai dalam kehidupan partainya dalam suasana demokratis. Inilah harapan kita di dalam pembuatan Undang-Undang itu,” kata Chairuman.

“Oleh karena itu, kita buatlah sepakat dengan pemerintah bahwa fungsi pemerintahan itu hanya fungsi administratif, tidak ada keputusan oleh pemerintah terhadap kepengurusan partai politik. Pemerintah hanya menerima, meneliti, dan mensahkan,” tandas Chairuman.

Tak Perlu Ragukan Pasal 33 Ayat (2) UU Parpol

Ahli dari Pihak Terkait (DPP PPP), W. Riawan Tjandra menegaskan, tak perlu ada keraguan mengenai konstitusionalitas norma hukum pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Riawan juga menyoroti putusan Mahkamah Agung mengenai kasasi. “Karakteristik putusan Mahkamah Agung yang merupakan putusan dalam perkara perdata terikat pada karakter putusan yang bersifat interpartes hanya mengikat para pihak dalam sengketa dimana dalam perkara tersebut Pemerintah tidak duduk sebagai pihak dalam sengketa perdata tersebut. Tidak mungkin dalam konteks putusan semacam itu, Pemerintah hanya diminta melaksanakan putusan yang tidak mengikat Pemerintah sesuai dengan karakter putusan tersebut yang merupakan putusan dalam perkara perdata,” urai Riawan.

Menurut Riawan, tidak ada *dictum* dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut yang bersifat *condemnatoir* yang memerintahkan dilakukannya tindak lanjut oleh Pemerintah karena memang Pemerintah tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut. ■

Dinilai Politis, Kewenangan Seponering Jaksa Agung Diuji Materi



Gedung Kejaksaan Agung

Dalam kurun waktu dua bulan, Mahkamah Konstitusi menyidangkan tiga perkara pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Ketiganya mengajukan uji materiil atas kewenangan seponering (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum) yang dimiliki Jaksa Agung pada norma Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan.

Ketiga perkara dimaksud adalah perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016, Nomor 40/PUU-XIV/2016, dan Nomor 43/PUU-XIV/2016. Dalam Perkara Nomor 29, Pemohon yang merupakan mantan terpidana kasus pencurian sarang burung walet, Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi, merasa diperlakukan diskriminatif dengan berlakunya ketentuan tersebut.

Permohonan uji materiil Pemohon atas ketentuan tersebut didasari gugatan para Pemohon kepada Novel Baswedan

(saat ini menjabat sebagai Penyidik KPK) yang tidak tuntas. Salah satu kuasa hukum para Pemohon, Sunggul Hamonangan Sirait, mengatakan pada 18 Februari 2004 para Pemohon mendapatkan penyiksaan ketika ditangkap oleh aparat kepolisian, yang dipimpin Novel Baswedan yang saat itu merupakan Kepala Satuan Reserse Polres Bengkulu dalam kasus pencurian sarang burung walet.

Para Pemohon beserta 3 rekan yang tertangkap bersama, minus Mulyan Johani alias Aan yang telah meninggal dunia karena tertembak, dijatuhi hukuman penjara 8 bulan sampai dengan 12 bulan penjara. Menurut Pemohon, hukuman tersebut telah selesai dijalani oleh Para Pemohon.

"Hingga pada tahun 2012, Pemohon menuntut keadilan dan meminta

Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan

"Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang:

c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;"

Penjelasannya Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan

"Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakuka oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut".



Pemohon Perkara No. 40 Sisno Adiwino didampingi kuasanya menyampaikan pokok-pokok permohonan uji UU Kejaksaan, Rabu (18/5)

dilakukannya pengusutan atas peristiwa penembakan itu, yang kemudian dilakukan penyidikan oleh kepolisian, di mana Novel kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara penembakan itu,” jelasnya dalam sidang Rabu (30/3).

Menurut Pemohon, kejahatan yang dilakukan Pemohon dalam kasus pencurian sarang burung walet bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan perkara penembakan terhadap 6 orang tersangka. Namun, Pemohon sendiri tidak memperoleh keadilan lantaran adanya kewenangan *seponering* yang dimiliki Jaksa Agung. Kewenangan tersebut, menurut Pemohon, yang membuat Novel Baswedan selaku penyidik KPK, maupun orang-orang yang pernah bekerja pada KPK, seolah-olah diberikan hak suprakonstitusional untuk tidak diadili di pengadilan.

Lebih lanjut, Pemohon menilai

kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung itu sangat rentan disalahgunakan sebagai alat untuk memberikan kekebalan hukum terhadap pihak-pihak tertentu. Hal tersebut, ditegaskan Pemohon, akan menyebabkan pelanggaran hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan terbebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun (UUD) 1945.

Sedangkan pada perkara No. 43/PUU-XIV/2016 yang dimohonkan Rahmad Sukendar dan Perkara No. 40/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Sisno Adiwino, Pemohon menegaskan bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk *seponering* dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sisno yang merupakan purnawirawan dengan pangkat terakhir

Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi menyatakan uji materiil ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan tersebut dilatarbelakangi *seponering* atas kasus yang menimpa Mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga dinilai Pemohon telah menghambat langkah para penyidik untuk menuntaskan kasus. Sisno juga melihat, alasan penetapan *seponering* selama ini sangat politis dan menimbulkan efek domino. “Kami harapkan keputusan *deponering* (*seponering*) itu bisa dibatalkan sehingga kasus ini (kasus Samad dan BW, red) tetap berjalan,” ujar Sisno menyampaikan keinginannya pada sidang Rabu (18/5).

Hal senada juga disampaikan Hytami selaku kuasa hukum dari Rahmad Sukendar. Ia menjelaskan bahwa Sukendar merupakan Pimpinan Badan Peneliti

Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusahaan Nasional (BPIKPNPN).

Selaku pimpinan BPIKPNPN, Sukendar seperti yang disampaikan Hytami mendapat berbagai pengaduan dari masyarakat yang merasa kecewa terhadap ketetapan *seponering* terhadap kasus pimpinan KPK dimaksud. "Prinsipal kami adalah ormas, kemudian menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap adanya keputusan *deponering* (*seponering*) dari Kejaksaan Agung itu bertentangan dengan nilai-nilai rasa keadilan bagi masyarakat, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," jelas Hytami.

Terkait isi Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan yang menyatakan pengesampingan perkara dapat dilakukan demi kepentingan umum, Hytami mempertanyakan arti dari frasa "kepentingan umum" dimaksud. Menurutnya, frasa "kepentingan umum" memiliki tafsir majemuk yang dapat diartikan sebagai kepentingan di semua aspek bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Melindungi Masyarakat

Menanggapi permohonan para Pemohon, Pemerintah membantah aturan mengenai kewenangan *seponering* atau mengesampingkan perkara yang dimiliki Jaksa Agung multitafsir. Aturan tersebut justru memberikan jaminan hukum kepada masyarakat. Demikian disampaikan oleh Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Rorogo Zega.

Zega menjelaskan tujuan dari *seponering* pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar. Mengingat pentingnya penggunaan kewenangan *seponering*, maka kewenangan tersebut harus



Novel Baswedan menjadi saksi dalam uji UU KPK di MK, Senin (25/5/2015)

tetap diberlakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan.

"Dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Karena salah satu tujuan dari aturan tersebut justru memberikan jaminan, perlindungan terhadap kepentingan umum setiap warga negara secara pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan, serta rasa aman untuk menyelenggarakan kehidupannya," paparnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Anwar Usman, Kamis (21/4).

Selain itu, lanjut Zega, Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan

berlakunya pasal tersebut. Pemerintah menilai permohonan Pemohon lebih cenderung *constitutional complaint*, bukan *constitutional review*. Tak hanya itu, Pemerintah tidak menemukan adanya sebab-akibat atau *causal verband* antara kerugian yang dialami oleh Para Pemohon.

"Kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tidaklah benar jika diatasi dengan jalan mencabut norma itu, sebab kalau hal tersebut dilakukan maka apabila terjadi kekurangan dalam suatu penerapan suatu norma undang-undang tidak harus dengan cara mencabut norma tersebut. Dalam hal ini sebagaimana dimaksud norma dalam undang-undang *a quo* karena hal tersebut tidak akan menjamin adanya kepastian hukum," tandasnya. ■

LULU HANIFAH

PENDAPAT AHLI

Guna memperkuat argumentasinya, para Pemohon dan Pemerintah menghadirkan sejumlah ahli dengan keterangan sebagai berikut.

Kewenangan *Seponering* Berpotensi Digunakan Secara Politis

Chairul Huda, Pakar Hukum Pidana UI



Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Chairul Huda menyatakan kewenangan *seponering* (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum) yang dimiliki Jaksa Agung berpotensi digunakan secara politis sebagai bentuk penyelundupan hukum.

Hal tersebut disampaikan Chairul sebagai ahli yang dihadirkan Pemohon. "Dari sisi ini, persoalan pokok yang berkenaan dengan permohonan uji materi Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan yang dirasakan banyak pihak telah digunakan secara politis sebagai bentuk 'penyelundupan hukum' dan untuk melindungi individu tertentu dari proses hukum," ujar Chairul.

Menurutnya, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai kewenangan Jaksa Agung, pada satu sisi merupakan otonomi pembentuk undang-undang. Namun, ia mempertanyakan apakah kewenangan tersebut telah menjamin kepastian hukum.

"Persoalannya adalah apakah rumusan yang telah diberikan pembentuk undang-undang dalam mewadahi pemberian kewenangan tersebut telah menjamin kepastian hukum, proses yang tidak memihak dan perlakuan yang adil dan menempatkan setiap orang memiliki persamaan derajat di muka hukum," urai Chairul.

Asas Oportunitas dalam *Seponering* Bentuk Penyimpangan

I Gde Pantja Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad



Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa menyampaikan dasar untuk melakukan tindakan *seponering* adalah asas oportunitas. Hal ini terkait erat dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Kejaksaan.

Seperti diketahui, Kejaksaan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan penuntutan perkara pidana. Sehingga, kewenangan penuntutan atau *dominus litis* menjadi monopoli jaksa sebagai penuntut umum seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 sampai Pasal 15 KUHAP.

Terkait kewenangan *seponering* yang dimiliki Jaksa Agung, Pantja berpendapat hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari institusi kenegaraan yang mempunyai hubungan dengan masyarakat.

Meski demikian, Pantja melihat kewenangan *seponering* yang dimiliki Jaksa Agung justru merupakan bentuk penyimpangan terhadap tugas dan wewenang jaksa atau kejaksaan pada umumnya yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan.

"Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas oportunitas (dasar dari *seponering*, red) merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas (dasar wewenang jaksa atau kejaksaan, red). Atau dalam bahasa halusnyaa asas oportunitas merupakan pengecualian dari asas legalitas. Dengan menunjuk konstataasi tersebut, masalah hukum yang masih tersisa adalah pertama, ketidakjelasan batasan makna, cakupan, dan tolak ukur kepentingan umum sebagai alasan bagi Jaksa Agung melakukan *seponering*. Penjelasan

atas Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan hanya memaknai kepentingan umum sebagai kepentingan negara dan bangsa dan/atau kepentingan masyarakat luas tanpa ada kejelasan secara spesifik tentang makna cakupan dan tolak ukur kepentingan umum,” jelas Pantja.

Asas Oportunitas dalam Seponering Tidak Bisa Dirombak

Andi Hamzah, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti

Pendapat berbeda disampaikan oleh Andi Hamzah yang dihadirkan oleh Pemerintah sebagai ahli. Menurut Hamzah yang merupakan pakar hukum pidana, asas legalitas dan asas oportunitas bukan berada posisi yang berseberangan. Dua asas tersebut justru merupakan pilihan, dalam hal ini terkait proses penegakan hukum.



Hamzah memberikan contoh, penghentian suatu perkara dapat terjadi karena alasan teknis. Misalnya, perkara kurang bukti, *nebis in idem*, perkara sudah *verjaard*, ada dasar peniadaan pidana (dasar pembenar atau pemaaf) atau delik aduan tidak ada pengaduan. Hal semacam ini disebut dengan istilah *public interest drop*.

Selain itu, lanjut Hamzah, suatu perkara juga bisa dihentikan karena alasan *policy* (kebijakan). Misalnya, perkara tersebut dihentikan karena jika dilakukan penuntutan akan merugikan kepentingan umum, kepentingan pemerintah, atau kepentingan individu (terdakwa sudah tua, pelaku bukan residivis, kerugian sudah diganti). Penghentian perkara yang semacam ini menurut Hamzah didefinisikan sebagai *seponeren*.

Di akhir paparannya, Hamzah mengingatkan bahwa asas oportunitas yang tercantum dalam aturan mengenai *seponering* jangan dirombak karena akan memengaruhi seluruh sistem hukum pidana dan acara pidana di Indonesia.

Ahli: Penerbitan “Seponering” Harus Dilandasi Kepentingan Bangsa dan Negara

Muhammad Rullyandi, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pancasila

Muhammad Rullyandi selaku Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila menyatakan ketentuan *a quo* beserta penjelasannya menimbulkan ruang multitafsir yang mengundang perdebatan.

Penjelasan frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, dianggap tidak detail oleh Rullyandi. “Penjelasan undang-undang *a quo* tidak merinci dengan jelas kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Yang menjadi pertanyaan mendasar, apa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas?” ujarnya.



Untuk menghindari kerancuan, Rullyandi menawarkan penafsiran frasa “kepentingan umum”. Menurutnya, “kepentingan umum” yang dapat dijadikan Jaksa Agung untuk menerbitkan *seponering* adalah kepentingan umum yang mempengaruhi kepentingan negara. Penafsiran itu diberikan karena Rullyandi beranggapan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus berada di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan.

“Terlebih kepentingan bangsa dan negara harus diartikan suatu keadaan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan yang berpotensi terjadi *stagnan* atau mandek tidak berjalan dan mencegah kekosongan hukum dalam sistem ketatanegaraan,” papar Rullyandi selaku ahli yang dihadirkan Pemohon.



GUGAT KEWENANGAN SEPONERING JAKSA AGUNG, PEMOHON UU KEJAKSAAN PERKUAT KEDUDUKAN HUKUM

MAHKAMAH menggelar sidang lanjutan dua perkara Pengujian UU Kejaksaan, Rabu (1/6) di Ruang Sidang Pleno MK. Kedua perkara dimaksud yakni Perkara No. 43/PUU-XIV/2016 yang dimohonkan Rahmad Sukendar dan Perkara No. 40/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Sisno Adiwino.

Kedua Pemohon lewat kuasa hukumnya masing-masing menyampaikan telah melakukan perbaikan permohonan sesuai saran Majelis Hakim pada sidang pendahuluan. Ardy Mbalembot selaku kuasa hukum Sisno Adiwino menyampaikan telah memperbaiki posita permohonan terkait dasar-dasar pengajuan permohonan uji materi.

Selain itu, Ardy juga menjelaskan bahwa dalam permohonannya, kedudukan hukum yang dipakai Sisno sudah diperjelas. Sisno menggunakan kedudukan hukum sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPP).

Sementara Haetami selaku kuasa hukum Rahmad Suhendar. Haetami menyampaikan bahwa *legal standing* yang dipakai oleh Rahmad Suhendar sudah diubah. Bila sebelumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia, setelah diperbaiki Pemohon menggunakan *legal standing* sebagai badan hukum privat bernama Organisasi Masyarakat Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



MANTAN CALON BUPATI GUGAT PENDAPAT AHLI HAKIM SARANKAN CABUT PERMOHONAN

MAHKAMAH menggelar sidang perdana perkara Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP yang diajukan Mantan Calon Bupati Mamuju Utara Marigun Rasyid, Selasa (7/6) di Ruang Sidang Panel MK. Dalam sidang perdana perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Abdul Rahman selaku kuasa hukum memaparkan pokok permohonan.

Abdul menjelaskan permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh laporan Pemohon mengenai adanya tindak pidana *money politic* yang dilakukan lawan politiknya dalam Pilkada Mamuju Utara. Sebagai tindak lanjut laporan itu, pihak Polres Mamuju Utara melakukan gelar perkara.

Hakim Konstitusi Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Aswanto menyatakan bahwa gugatan Pemohon bukan merupakan kewenangan MK. "Kalau yang diuji pendapat ahli, lebih baik cabut saja permohonan ini. Coba dilihat kewenangan MK apa saja, salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tidak ada itu kewenangan (MK) untuk menguji pendapat ahli," ujar Aswanto.

Hal tersebut diamini oleh Suhartoyo yang menyampaikan apabila Pemohon tetap memaksakan untuk menguji pendapat ahli ke MK, ia menyarankan agar Pemohon mencabut permohonannya. Sebab, gugatan Pemohon bukan menjadi kewenangan MK. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)

UJI UU PTUN, MK TOLAK PERMOHONAN MANTAN PEGAWAI PERTAMINA

MAHKAMAH menolak permohonan uji materi UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang diajukan Demmy Pattikawa, pensiunan pegawai Pertamina.

"Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Arief Hidayat membacakan amar Putusan Nomor 76/PUU-XIII/2015, Rabu (15/6) di MK.

Sebagaimana diketahui, Pemohon mengujikan konstitusionalitas Pasal 55 UU PTUN yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemohon di-PHK oleh PT. Pertamina (Persero) pada 1983. Namun, Surat Keputusan Pimpinan Unit PT. Pertamina (Persero) Cirebon mengenai PHK Pemohon tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan tanpa alasan yang jelas.

Pemohon mengaku tidak dapat memperjuangkan haknya pada saat itu karena PHK terjadi di era ketika hak asasi manusia kurang diperhatikan. Tidak ada rakyat biasa yang berani melawan keputusan dari PT. Pertamina (Persero) yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



PEMERINTAH IKUT CAMPUR URUSAN INTERNAL PARPOL, KADER PPP KEMBALI GUGAT UU PARPOL

MAHKAMAH menggelar sidang uji materi UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang dimohonkan oleh kader PPP Ahmad Wakil Kamal. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor 45/PUU-XIV/2016 tersebut digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (8/6).

Pada pokoknya, Pemohon menggugat kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam perselisihan kepengurusan parpol. Yakni Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa campur tangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, atas kehidupan parpol untuk mengesahkan dan/atau menetapkan perubahan kepengurusan parpol, merupakan wujud pengekangan. Selain itu, Pemohon melihat kedua ketentuan tersebut telah menegasikan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan anggota parpol. Ketentuan tersebut juga dituding berpotensi melanggar kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB, PEKERJA PLN GUGAT UU BPJS

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 47/PUU-XIV/2016, Kamis (9/6) di ruang sidang MK. Dalam perkara tersebut, Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) memohonkan uji materi Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Mewakili Pemohon, Ari Lazuardi, menyatakan ketentuan yang mewajibkan pekerja untuk menjadi peserta BPJS tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berpotensi untuk merugikan hak konstitusional Pemohon. Kepesertaan BPJS yang bersifat wajib, dinilai Pemohon merugikan karena selama ini pemohon sudah menerima manfaat pelayanan jaminan sosial.

"Selama ini kami telah menerima hak atas jaminan sosial yang diberikan oleh pemberi kerja yakni PT PLN dengan kualitas dan pelayanan yang lebih baik daripada BPJS berdasarkan perjanjian kerja bersama antara perusahaan pemberi kerja dengan SP PLN," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman. ■ (ars/lul)

MK KABULKAN PENARIKAN KEMBALI UJI MATERI UU LLAJ

PERSOALAN ojek motor sudah diatur dalam peraturan menteri, Rahmat Artha Wicaksana selaku Pemohon perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan mencabut permohonan perkara No. 41/PUU-XIV/2016. Rabu (15/6), Mahkamah mengabulkan penarikan kembali permohonan perkara tersebut.

Senin (30/5) lalu, Wicaksana menyampaikan pencabutan perkara dimaksud. Menurut Wicaksana, substansi gugatannya sudah terjawab lewat Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Sebelumnya Pemohon mengajukan gugatan terhadap Pasal 138 ayat (3) UU 22 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Menurut Pemohon rumusan keseluruhan dari UU LLAJ tidak dengan tegas mendefinisikan frasa "angkutan umum orang dan/atau barang". Sehingga, banyak pihak pelaku bidang transportasi angkutan umum melakukan interpretasi secara bebas atas frasa tersebut. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)





BUKAN KONSTITUSIONALITAS NORMA, MK TOLAK UJI MATERI UU PILKADA

MAHKAMAH menolak permohonan uji materi Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati (UU Pilkada), Rabu (15/6) di ruang sidang pleno MK.

Pemohon, Calon Bupati Buru Selatan Rivai Fatsey merasa dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Menurutnya, aturan selisih suara maksimal 0,5%-2% antara calon pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada ke MK tersebut tidak adil.

"Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.," ujar Ketua MK Arief Hidayat didampingi hakim konstitusi lainnya saat mengucapkan putusan Nomor 18/PUU-XIV/2016.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu putusan Nomor 114/PUU-VII/2009, putusan Nomor 105/PUU-XIII/2015, dan putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015. Putusan Nomor 114/2009 dan 105/2015 pada pokoknya menyatakan tenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHP) selama 3x24 jam yang telah ditetapkan Mahkamah sejak 2004 tidak menghalangi pemohon untuk mengajukan permohonan PHP.

Sedangkan Putusan 51/2015, Mahkamah menyatakan pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan perkara PHP dalam pasal 158 UU Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. ■ (ars/lul)

PERMOHONAN KABUR, MK TIDAK TERIMA UJI UU SISDIKNAS

MAHKAMAH memutuskan tidak menerima permohonan uji materi Pasal 49 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Menurut Mahkamah, permohonan teregistrasi Nomor 11/PUU-XIII/2015 tersebut tidak memiliki kejelasan maksud dan tujuan.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya, Selasa (21/6) di ruang sidang pleno MK.

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah pemohon meminta untuk mendapat gaji dari APBN atau minta ditetapkan menjadi CPNS. Selain itu, dalam positanya Pemohon juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Sebelumnya, sejumlah Guru Kontrak Kementerian Agama RI di Banyuwangi, Jawa Timur menguji materi UU Sisdiknas lantaran merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Kerugian tersebut lantaran para Pemohon yang semula mendapat gaji dari APBN, tidak mendapat gaji dari APBN mulai tahun 2006 karena ketentuan *a quo*. ■ (ars/lul)



UJI UU PEMILU: PERSOALKAN PENYELENGGARAAN PILGUB, HAKIM ANGGAP PEMOHON SALAH ALAMAT

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU Penyelenggara Pemilu), Kamis (16/6). Pemohon perkara teregistrasi Nomor 48/PUU-XIV/2016 tersebut adalah Abdul Bahar, seorang warga Sulawesi Tenggara.

Melalui video conference, Pemohon memaparkan pokok permohonannya. Pemohon yang menguji materi Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf l UU Penyelenggara Pemilu merasa hak konstitusionalnya sebagai pemilih dalam pilkada terlanggar. Sebab, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh KPUD Sulawesi Tenggara dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menyebut permohonan salah alamat. Sebab yang dipersoalkan Pemohon adalah kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Sulawesi Tenggara 2012. "Seharusnya, jika ada kasus seperti ini tentu yang bertanggung jawab badan hukum di luar MK seperti DKPP, Panwaslu ataupun Kepolisian," ujarnya.

Majelis Hakim memberikan waktu selama 14 hari pada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. ■ (ars/lul)

PERMOHONAN KABUR, UJI UU KETENAGALISTRIKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dimohonkan Mohamad Sabar Musman, Selasa (21/6). Dalam putusan perkara teregistrasi No. 17/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) sehingga tak dapat menerima permohonan Pemohon.

“Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan,” tegas Ketua MK Arief Hidayat sembari meyakini Mahkamah tidak dapat menerima permohonan Pemohon.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon lebih banyak berbicara mengenai inefisiensi PLN. Dalam permohonannya, Pemohon juga hanya menyertakan berbagai usulan untuk PLN.

Mahkamah menilai Pemohon justru tidak memaparkan argumentasi terkait inkonstitusionalitas Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yang dimohonkannya. Selain itu, dalam petitum permohonannya, Pemohon juga meminta pembatalan seluruh UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tanpa memberi penjelasan atau argumentasi hukum. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



PASAL ZINA DALAM KUHP DIGUGAT

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, Selasa (7/6) di ruang sidang MK. Perkara yang dimohonkan sejumlah masyarakat dengan latar belakang berbeda tersebut memohonkan uji materi Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285, dan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Mewakili para Pemohon, Evi Risna Yanti memaparkan pokok permohonannya. Dijelaskan Evi, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat atas berlakunya pasal yang mengatur mengenai perzinahan, perkosaan, dan pencabulan tersebut.



“Apalagi kita sadari KUHP disusun para ahli hukum Belanda yang hidup ratusan tahun lampau. Tentulah keadaan masyarakat pada saat penyusunannya sudah sangat jauh berbeda dengan masa kini,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Selain itu, Evi menegaskan KUHP disusun oleh mereka yang tak meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, menurutnya, dapat dipastikan tidak sepenuhnya ketentuan dalam KUHP sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjwai setiap hukum positif di Indonesia. Evi menilai pasal-pasal terkait perzinahan tersebut tidak cukup jelas untuk melindungi hak konstitusional para Pemohon. ■ (ars/lul)

Kakak Kandung Hamdan Zoelva Hadiri Halal Bihalal MK

Nama Ahmad Thib Raya memang dikenal sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTIK) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun tidak banyak yang mengenalnya bahwa dia adalah kakak kandung Hamdan Zoelva yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Halal Bihalal Idul Fitri 1 Syawal 1437 H di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 13 Juli 2016, Ahmad hadir untuk mengisi tausiah.

Pada kesempatan itu Ahmad mengatakan bahwa Rahmat Allah akan datang pada mereka yang rajin ibadah. Hati seseorang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah, hubungannya dengan Allah akan selalu meningkat. Bertambah dekat hubungan yang dilakukan oleh seseorang, maka hubungan Allah dengan dirinya akan lebih meningkat lagi.

Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi-Nya yang menyatakan, *"Barangsiapa yang mendekati Aku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta, barangsiapa yang mendekati Aku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa; barangsiapa yang mendekati Aku dalam keadaan berjalan, maka Aku akan mendekatinya dalam keadaan berlari."*

"Begitu amat dekatnya Allah karena kedekatan kita kepada-Nya. Sebaliknya, kalau seseorang jauh dari Allah, maka Allah akan lebih jauh darinya. Bertambah jauh seseorang dari Allah, maka Allah akan jauh sekali darinya," urai Ahmad kepada para hadirin.

Selain itu Ahmad menyinggung masalah puasa Ramadan. Menurut Ahmad, berpuasa di bulan Ramadan dengan kewajiban menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan, memberikan pendidikan dan latihan kepada nafsu agar melakukan dan mendorong diri manusia untuk bertindak secara profesional serta melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tuntunan agama.

Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa nafsu manusia itu tidak terkendali, semua diinginkan oleh nafsu. Yang baik diinginkan dan yang buruk pun diinginkan, selama yang buruk itu menyenangkan bagi dirinya. ■

NANO TRESNA ARFANA

Effendi Gazali

Siapkan Parodi Politik Baru

Pengamat politik Effendi Gazali sekaligus 'pakar parodi politik' bersiap untuk memberi kejutan. Dalam waktu dekat, pria kelahiran 5 Desember 1966 satu ini sedang mempersiapkan acara parodi politik baru untuk sebuah stasiun televisi.

"Ya dulu saya memang aktif di kegiatan seperti itu. Sempat *off* beberapa lama, namun belakangan saya sedang mempersiapkan sebuah acara parodi politik," ujarnya saat ditemui di Gedung MK usai mengikuti sidang MK, Rabu 8 Juni 2016 lalu.

Effendi mengungkapkan bahwa semua hal yang berhubungan dengan penayangan acara parodi politik itu kini sedang disiapkan. Dirinya akan tampil dalam sebuah acara baru di tahun ini.

"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya di tahun ini acaranya akan *launching*," jelasnya. Ia menyebut, perkiraannya acara parodi politik itu akan tayang antara di tengah tahun atau di akhir tahun.

Saat ditanya kesibukannya sekarang, Effendi menyebut ia masih berkutat di dunia pengajaran. Terutama mengajar di berbagai kampus. Selain itu, ia juga masih menjadi narasumber dalam berbagai acara politik di televisi. ■

ARIF SATRIANTORO

Ketua KPU Dalam Kenangan

Mendung menggelayuti dunia hukum dan politik Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Malik wafat pada Kamis (7/7) malam. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya pria kelahiran Medan, 18 Juli 1975 satu ini. Ada yang mengatakan, beliau meninggal karena penyakit gula darah. Di luar semua itu, banyak isu seputar penyebab kematiannya, mengingat ia menduduki posisi yang cukup strategis. Namun hal tersebut dibantah oleh KPU yang menyesalkan adanya berita-berita yang tak jelas sumbernya.

Semasa hidup, almarhum dikenal energik mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Sejak mahasiswa, misalnya pada 1999 ia sudah aktif dalam dunia pemilu ketika menjadi pemantau pelaksanaan Pemilu 1999. Husni ditunjuk dari Forum Rektor Seluruh Indonesia yang diikutsertakan KPU dalam memantau pemilihan umum. Ia percaya, pemilu saat itu adalah masa transisi Indonesia setelah tumbang orde baru.

Dari pengalamannya menjadi pemantau pemilu, tugas-tugas kepemiluan lekat dengan dirinya. Apalagi sejak lulus kuliah, dia makin mendekatkan diri dengan lembaga penyelenggaraan pemilu. Pada pemilihan anggota KPU Sumatera Barat, Husni terpilih sebagai anggota dalam dua periode berturut-turut (2003-2008 dan 2008-2013). Puncaknya, ia dipercaya untuk menjabat posisi strategis sebagai Ketua KPU nasional sejak 12 April 2012.

Beberapa waktu sebelum ia meninggal, Husni sempat mengatakan kepada rekan-rekan kerjanya, "Saya ingin KPU ke depan lebih baik." Pesannya ini, menurut teman-teman kerjanya, seolah menjadi firasat sebelum ia meninggal. Sementara hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, Husni dikenal cukup akrab dan ramah. Misalnya, ia pernah diwawancara secara khusus untuk Majalah KONSTITUSI dan MKTV menanggapi persiapan KPU menghadapi Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif 2014.

Selamat jalan Pak Husni Malik Kamil, kami mendoakan semoga engkau khusnul khatimah! ■

NANO TRESNA ARFANA



Paramitha Rusady

Pengalaman Pertama Bernyanyi di Depan Hakim MK

Artis senior Paramitha Rusady mengaku tegang saat berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana tidak, kunjungan pertamanya mengharuskan dia bernyanyi di depan sembilan hakim MK.

"Jujur saya agak sedikit nervous. Sebab belum pernah bernyanyi dengan audiens hakim hakim," jelasnya kepada Majalah KONSTITUSI saat halal bihalal internal MK, Rabu (13/7) siang. Menurut Paramitha, para hakim tergolong orang yang serius.

"Hal ini membuat saya mesti bersikap pintar untuk mencairkan suasana," kata Paramitha yang mengajak para hakim melantunkan bersama tembang lawas "To Love Somebody" dari The Bee Gees.

Dia memaklumi, jika para hakim bersikap demikian. Sebab dunia hukum tentu berbeda dengan masyarakat umum. Tugas hakim mengharuskan terus berpikir dan menganalisis kasus. Sehingga secara tak langsung membuat pembawaan diri menjadi serius

Meski tegang, dirinya mengaku senang mendapat pengalaman ini. Sebab ini merupakan momen langka. "Saya dapat mengenal lebih dekat hakim hakim MK yang tak semua orang bisa berinteraksi sedekat ini," kata wanita kelahiran 11 Agustus 1966 satu ini ramah.

Artis yang mulai dikenal pada era 90-an ini mengaku masih berketat di dunia hiburan hingga kini. Ia masih membintangi satu judul sinetron di salah satu tv swasta. Selain itu dirinya sering bernyanyi untuk acara *off air* di berbagai tempat di Indonesia. ■

NANO TRESNA ARFANA



Uji Eksistensi Dewan Energi

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Inefisiensi energi terjadi sejak 2001. Sementara fungsi Dewan Energi Nasional (DEN) hanya membuat legitimasi perumusan kebijakan energi. Pembentukan DEN ini tidak efektif menjalankan amanat konstitusi. Seharusnya diperlukan Komisi Energi Nasional.

Demikian inti dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi).

Permohonan diajukan oleh Mohamad Sabar Musman, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Angkatan 2014/2015. Warga Perumahan Taman Harapan Baru Blok R9 No 3, Bekasi ini mendatangi Mahkamah Konstitusi pada 30 Mei 2016 untuk menyerahkan permohonan pengujian materi UU Energi. Surat tersebut dilengkapi dengan bukti P-1 sampai dengan P-6.

Setelah berkas permohonan dinilai lengkap, Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan Musman dengan Nomor Perkara 50/PUU-XIV/2016 pada 20 Juni 2016. Kemudian Mahkamah membentuk panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi untuk memeriksa perkara ini, yakni Arief Hidayat (Ketua Panel) dengan dua anggota panel I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul, serta didampingi Cholidin Nasir sebagai panitera pengganti. Mahkamah juga mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis 14 Juli 2016.

Adapun materi UU Energi yang diuji yakni Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4). Sedangkan sebagai batu ujinya adalah Pasal 33 ayat (2), (3), dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 12 UU Energi berisi

ketentuan mengenai eksistensi Dewan Energi Nasional (DEN). Sedangkan Pasal 26 UU Energi berisi ketentuan mengenai kewenangan pemerintah/daerah di bidang energi.

Sesuai amanat konstitusi, kegiatan ekonomi terkait infrastruktur energi dan transportasi harus berasaskan prinsip efisiensi berkeadilan. Siapa yang berhak

Pasal 12 UU Energi

- (1) Presiden membentuk Dewan Energi Nasional;
- (2) Dewan Energi Nasional bertugas:
 - a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. menetapkan rencana umum energi nasional;
 - c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
 - d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- (3) Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (4) Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:
 - a. Ketua: Presiden.
 - b. Wakil Ketua Wakil Presiden.
 - c. Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi.
- (5) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:
 - a. tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan
 - b. delapan orang dari pemangku kepentingan.

Pasal 26 UU Energi

- (1) Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan kebijakan nasional;
 - c. penetapan dan pemberlakuan standar; dan
 - d. penetapan prosedur.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota.
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.
- (4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 ayat (2), (3), (4) UUD 1945

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.


menyatakan kondisi inefisiensi energi, krisis energi, inefisiensi transportasi? Fungsi kerja yang tepat sesuai konstitusi adalah Komisi Energi bukan Dewan Energi. Mengingat kondisi inefisiensi transportasi terkait dengan energi BBM, sesuai konstitusi maka diperlukan Komisi Transportasi bukan Dewan Transportasi.

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) UU Energi menetapkan susunan pimpinan DEN. Ketua DEN adalah Presiden, Wakil Ketua DEN adalah Wakil Presiden, sedangkan Ketua Harian DEN adalah Menteri yang membidangi energi. Dari susunan fungsi ini, jelas bahwa DEN adalah hanya tim penasehat. Kemudian Pasal 12 ayat (2) UU Energi mengatur tentang tugas DEN. Tugas DEN tersebut tak satu pun terkait dengan penanggulangan kondisi inefisiensi untuk mencapai kondisi efisiensi berkeadilan sesuai konstitusi.

Padahal kondisi krisis energi tidak seharusnya didefinisikan sederhana. Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi yang seharusnya dikaitkan dengan faktor efisiensi biaya ekonomi akibat kelangkaan bahan bakar energi tersebut.

Musman (Pemohon) melihat DEN ini akan tidak berfungsi menjalankan amanat konstitusi karena DEN terbatas sebagai penasehat dan fungsinya tidak perlu ditetapkan dalam UU Energi. Menurut Musman, DEN cukup dibentuk dengan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri ESDM. Kecuali kalau fungsi DEN ini diperluas sesuai amanat konstitusi, maka harus dibentuk Komisi Energi Nasional.

Kesimpulan Pemohon adalah bahwa pembentukan DEN ini tidak efektif menjalankan amanat konstitusi.



Vis a Vis Pusat dan Daerah

Konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) sangat jelas memberikan landasan kepentingan rakyat di atas kepentingan otonomi daerah untuk mencapai tujuan perekonomian nasional dan sosial. Demi menegakkan persatuan dan kesatuan RI berdasarkan dasar negara Pancasila, maka pemecahan istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam UU terkait infrastruktur dapat dikategorikan inkonstitusional, karena bunyi dari Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan otonomi daerah. Pembagian peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini seharusnya dibuat dalam peraturan presiden/ menteri dan tidak perlu dimasukkan dalam UU Energi.

Energi primer itu membutuhkan modal yang besar untuk memanfaatkannya demi kepentingan rakyat. Jika landasan pemikiran memasukkan peran otonomi daerah dalam UU Energi adalah berdasarkan kepentingan energi panas bumi dan energi tenaga air, maka hal ini merupakan kesalahan filosofis bernegara dari para kepentingan otonomi daerah yang ingin berperan di situ. Seharusnya otonomi daerah menuntut pemerintah pusat membangun potensi energi primer itu untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat. Misalnya otonomi daerah menuntut lewat UU Energi bahwa pemerintah pusat harus mengalokasikan dana *public service obligation* (PSO) untuk mengebor potensi panas bumi. Biaya pengeboran 1 titik potensi panas bumi saja sudah sekitar Rp 150 milyar, dan itupun belum tentu berhasil.

Otonomi daerah dituntut menyejahterakan rakyat. Energi itu jelas bukan komoditi sumber daya alam yang mudah direalisasikan tetapi memerlukan modal sangat besar dari pemerintah pusat. Demikian juga potensi energi tenaga air, seharusnya kewajiban PLN yang membangun pembangkit listrik agar rakyat dapat menikmati kelayakan dan ketersediaan energi listrik. Akibat peran otonomi daerah terlalu jauh masuk dalam birokrasi utilitas listrik, kita melihat begitu jauh kesenjangan kelistrikan antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa.

Inefisiensi Energi

Seandainya DEN mempunyai kewenangan independen untuk menyatakan kondisi inefisiensi energi BBM dan gas, dan mempunyai kewenangan mengelola dana PSO untuk memperbaiki kondisi ini, tentu rakyat luar pulau Jawa dapat menikmati kondisi yang relatif sama dengan luar pulau Jawa. Peran DEN tidak cukup



sebagai penasehat dan perencana kebijakan energi nasional, tetapi sesuai amanat konstitusi seharusnya “Komisi Energi Nasional” yang bertanggung jawab atas inefisiensi energi dan kesenjangan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Komisi Energi berdasarkan UU Energi selain membuat kebijakan energi nasional juga mempunyai kewenangan mengalokasikan dana PSO untuk perbaikan ketahanan energi nasional, menetapkan kondisi efisiensi energi nasional sesuai amanat konstitusi yang berprinsip efisiensi berkeadilan.

Dampak inefisiensi energi BBM dan gas menyebabkan negara harus menggelontorkan kebijakan subsidi Rp 2500 triliun yang 95% didominasi oleh inefisiensi pemakaian BBM dan gas. Kegiatan subsidi sesuai konstitusi seharusnya adalah kegiatan perekonomian sesuai Pasal 33 ayat (4), bahwa kegiatan subsidi seharusnya bukan kegiatan pemberian gratis atau cuma-cuma seperti diberikan untuk fakir miskin dan anak terlantar sesuai Pasal 34 ayat (1).

Kegiatan subsidi sesuai konstitusi harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari arti kata subsidi adalah bantuan gratis, sehingga subsidi secara sederhana dapat diklasifikasikan pemberian gratis kepada fakir-miskin, dan kegiatan subsidi yang dilakukan pemerintah jelas bukan kegiatan ekonomi yang konstitusional.

Dari pengamatan Pemohon tentang subsidi energi tahun 2004 (89%+3%) dibandingkan dengan subsidi energi tahun 2014 (50%+13%+27%), maka terlihat bahwa skema subsidi masih didominasi subsidi energi dan subsidi harga yang memperlihatkan dampak inefisiensi energi BBM dan gas yang tidak berhasil diperbaiki oleh

pemerintah. Akibat inefisiensi energi BBM dan gas ini, anggaran kesehatan menjadi tertekan.




Komisi Energi Nasional

Seharusnya ada Komisi Energi dan Komisi Transportasi yang dibentuk melalui undang-undang yang bertanggung jawab atas perbaikan atas efisiensi energi/transportasi, memperbaiki rasa keadilan, ketahanan energi/ketahanan nasional agar tercapai tujuan konstitusi. Kewenangan Komisi Energi bertanggung jawab dalam pengelolaan dana PSO untuk memperbaiki ketahanan energi. Kewenangan Komisi Transportasi bertanggung jawab dalam pengelolaan dana PSO untuk memperbaiki efisiensi transportasi khususnya angkutan jalan yang masih tergantung kepada energi BBM. Pemohon melihat pemerintah dan DPR telah gagal menjalankan amanat konstitusi tentang penerapan asas efisiensi berkeadilan di UU. Pemohon mengajukan *judicial review*

ini sebagai bentuk bela negara sebagai warganegara Indonesia.

Amanat konstitusi sangat jelas bahwa tujuan kegiatan perekonomian termasuk energi adalah harus berprinsip efisiensi berkeadilan. Jika tujuan efisiensi berkeadilan ini tidak tercapai, untuk apa dibentuk DEN.

Menurut Musman seharusnya diperlukan Komisi Energi Nasional sejak tahun 2000 berdasarkan UU Energi yang konstitusional. Seandainya Komisi Energi Nasional dibentuk sejak



tahun 2000, maka perekonomian dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 lebih cepat tercapai dengan prinsip persatuan dan kesatuan sesuai dasar negara Pancasila.


Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Musman meminta Mahkamah menyatakan materi muatan Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi secara keseluruhan atau sebagian tidak mendukung tercapainya tujuan sesuai Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 sehingga Pasal-pasal atau sebagian dari Pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh atau sebagian materi muatan Pasal 12 dan Pasal 26 atau sebagian dari pasal-pasal tersebut.

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juni 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	107/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Su'ud Rusli 2. Marselinus Edwin Hardian 3. H. Boyamin Saiman	15 Juni 2016	Dikabulkan Seluruhnya
2	8/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Abdul Halim Soebahar 2. Sugiarto 3. Fatahillah	15 Juni 2016	Dikabulkan Sebagian
3	41/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. M. Ridwan Thalib 2. R. Artha Wicaksana	15 Juni 2016	Ketetapan Penarikan Permohonan
4	9/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sanusi Afandi 2. Saji 3. Ahmad Aziz Fanani 4. Muiz Maghfur 5. Erike Yani Sonhaji 6. Abdul Rahman 7. Dedi Rahmadi 8. Ratih Rose Mery	15 Juni 2016	Ditolak Seluruhnya
5	76/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Demmy Pattikawa	15 Juni 2016	Ditolak Seluruhnya
6	18/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Rivai Fatsey	15 Juni 2016	Ditolak Seluruhnya
7	22/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Frederyk Sampepadang	15 Juni 2016	Tidak Dapat Diterima
8	7/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 158 ayat (1) huruf c]	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Amanat Nasional 3. Mat Suron 4. Zuharman	21 Juni 2016	Dikabulkan Sebagian
9	Nomor 11/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 49 ayat (2)]	1. Fathul Hadie Utsman 2. Sumilaton 3. JN Raisal Haq	21 Juni 2016	Tidak dapat diterima
10	64/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran [Pasal 1 angka 21, angka 22, angka 28, Pasal 158 ayat (2) huruf c, Pasal 223 ayat (2), dan Pasal 341]	Ucok Samuel Bonaparte Hutapea	21 Juni 2016	Tidak Dapat Diterima
11	17/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)]	Mohamad Sabar Musman	21 Juni 2016	Tidak Dapat Diterima
12	32/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi [Pasal 2 ayat (3)]	Su'ud Rusli dan Boyamin	21 Juni 2016	Ditolak Seluruhnya
13	37/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia [Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)]	Antonius Iwan Dwi Laksono	21 Juni 2016	Tidak dapat diterima

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



 Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress



WAKIL Ketua MK Anwar Usman resmi membuka acara Debat Konstitusi 2016 pada Selasa (31/5) di Aula Graha Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Debat Konstitusi Tingkat Nasional

Setelah melalui serangkaian seleksi eliminasi dan regional pada awal April sampai pertengahan Mei, kegiatan Debat Konstitusi 2016 memasuki tahap seleksi nasional. Tahap ini dilaksanakan pada Selasa (31/5) hingga Kamis (2/6) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83 Cisarua Bogor.

Di hadapan para peserta dari 24 universitas berlatar belakang ilmu hukum, Wakil Ketua MK Anwar Usman menegaskan pentingnya berdebat berlandaskan ilmu pengetahuan. Hal tersebut yang membedakan antara debat kusir dengan debat ilmiah. "Kalau debat ilmiah semua argumen dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan," jelasnya.

Anwar berpesan siapapun yang menjadi juara agar tidak cepat berpuas diri. Sebab, menjadi juara bukan berarti selesai dalam proses meningkatkan ilmu.

Di akhir sambutan, Anwar berpesan kepada para peserta untuk tidak menjadikan ilmu hanya sebatas ilmu. "Ilmu yang didapat mesti diaplikasikan di dunia nyata. Ilmu tanpa praktik adalah kesia-siaan," ujarnya menegaskan.

Tujuan Debat Konstitusi

Pada kesempatan yang sama, Plh. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Noor Sidharta juga memberikan sambutan. Sidharta menyatakan kebebasan berpendapat adalah esensial bagi dunia akademis. Perbedaan pandangan akan suatu hal, menurutnya, akan menambah khazanah keilmuan. Namun, perbedaan tersebut perlu didasari argumen yang logis dan bertanggung jawab.

"Di sinilah titik tekannya. Kita ingin memupuk kepada mahasiswa bagaimana cara berbeda pendapat yang akademis dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Melalui debat konstitusi, kata dia, para mahasiswa akan diberikan

tema-tema hukum dan dipersilahkan untuk berdebat. Mereka akan dinilai sejauh mana membangun dan mempertahankan argumen dari kacamata akademis.

Dalam Debat Konstitusi 2016 Tingkat Regional, terdapat 24 universitas yang berlaga memperebutkan gelar juara. Daftar universitas tersebut yakni Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Syiah Kuala, Universitas Padjadjaran, Universitas Pakuan, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Pelita Harapan, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Pancasila, Universitas Bhayangkara Jakarta, IPDN, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Trunojoyo, dan STIH Muhammadiyah Bima. ■

ARS



Pesantren Konstitusi Bagi Pelajar SMA/SMK/MA/MAK se-Kabupaten dan Kota Bogor diselenggarakan MK pada 21-23 Juni 2016 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor

Pesantren Konstitusi SMA se-Bogor

Kegiatan “Pesantren Konstitusi Bagi Pelajar SMA/SMK/MA/MAK se-Kabupaten dan Kota Bogor” diselenggarakan MK pada 21-23 Juni 2016 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Acara yang diikuti 140 pelajar itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional bagi pelajar SMA.

“Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Para pelajar yang hadir ini merupakan calon pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang, sehingga mereka harus diberikan pemahaman tentang Pancasila dan Konstitusi,” ujar Plh. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Noor Sidharta dalam acara pembukaan Pesantren Konstitusi, Selasa (21/6) pagi.

Dengan demikian, lanjut Sidharta, ke depan para peserta ini tidak mengesampingkan ideologi Pancasila. “Jangan sampai ada dikotomi antara agama dan Pancasila,” ucap Sidharta.

Usai pembukaan pesantren

konstitusi, dilanjutkan dengan penyajian materi berjudul “Pelaksanaan dan Aktualisasi Pancasila Menuju Tatanan Sosial yang Ideal” oleh Pembicara Hayyan ul Haq, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram.

Hayyan menjelaskan hakikat dari Pancasila. Menurutnya, implementasi prinsip Ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi, berbangsa dan bernegara adalah keimanan, kemuliaan dan keyakinan. Sedangkan implementasi prinsip Kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara adalah kebaikan, kebenaran dan keindahan,” imbuh Hayyan.

Implementasi prinsip persatuan, lanjut Hayyan, adalah keutuhan. Kemudian, implementasi prinsip Musyawarah-Mufakat adalah dialog. Selanjutnya, implementasi prinsip Keadilan adalah keseimbangan, keutuhan yang menjamin sustainability kehidupan bersama.

Pembicara berikutnya adalah Peneliti MK, Fajar Laksono Soeroso

yang memaparkan materi “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Dikatakan Fajar, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lahir dari rahim reformasi, sebagai lembaga baru yang lahir dari perubahan UUD 1945 pada 1999-2002. MK RI akhirnya terbentuk pada 13 Agustus 2003, sebagai MK ke-78 di dunia.

Meskipun demikian, ungkap Fajar, ide awal mengenai perlunya lembaga penguji undang-undang sudah muncul sejak masa perjuangan. Dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), tokoh nasional Moh. Yamin mencetuskan gagasan perlunya badan pembanding undang-undang yang dalam hal ini Balai Agung (Mahkamah Agung di masa itu). Namun ide Yamin ditolak Soepomo. Salah satu alasannya, karena pada saat itu Indonesia belum memiliki banyak ahli untuk menguji undang-undang.

Lebih lanjut Fajar menerangkan, ada dua pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung yang kedudukannya sejajar, namun memiliki fungsi yang masing-masing berbeda. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa antara lembaga negara, memutus sengketa pemilu, memutus pembubaran parpol dan wajib memutus pendapat DPR terkait pemakzulan Presiden.

“Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan konstitusi. Di mana pun berada, Mahkamah Konstitusi terkait dengan doktrin bahwa Konstitusi adalah *The Supreme Law of The Land*, sebagai hukum yang paling tinggi yang harus ditaati oleh semua pihak,” tandas Fajar.

Kunjungan ke MK

Di sela-sela kegiatan “Pesantren Konstitusi Bagi Pelajar SMA/SMK/MA/MAK se-Kabupaten dan Kota Bogor” para peserta sempat bertandang ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, para peserta diterima oleh Peneliti MK, Pan Muhammad Faiz yang kemudian menyampaikan materi “Negara Hukum dan Demokrasi”.

Faiz menjelaskan, Indonesia bukanlah negara sekuler karena masih memasukkan unsur keagamaan dalam tatanan ideologi negara. Contohnya, dalam Pancasila disebutkan pada sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Berbeda dengan negara sekuler yang tidak memasukkan unsur keagamaan dalam ideologi negaranya. Selain itu Faiz menerangkan bahwa Indonesia menganut prinsip Supremasi Konstitusi. Bahwa semua peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.

Lebih lanjut Faiz mengungkapkan 12 prinsip pokok negara hukum seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, Ketua MKRI pertama. Ada prinsip Supremasi Hukum, Persamaan dalam Hukum, Proses Hukum yang Baik dan Benar. Kemudian ada prinsip Pembatasan Kekuasaan, Lembaga Eksekutif yang Independen, Peradilan Bebas dan Mandiri, Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada prinsip Peradilan Konstitusi, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Sarana Mewujudkan Tujuan Negara, Transparansi dan Kontrol Sosial, serta prinsip Demokratis.

Usai penyampaian materi oleh Faiz, para pelajar juga berkesempatan mengunjungi

langsung Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK. Banyak pelajar yang terkesan dengan Pusat Sejarah Konstitusi, antara lain dengan melihat pergerakan MK Republik Indonesia (MKRI), problematika, catatan sejarah maupun berbagai hal lainnya terkait MKRI, serta sejarah Konstitusi di Indonesia.

Kegiatan “Pesantren Konstitusi Bagi Pelajar SMA/SMK/MA/MAK se-Kabupaten dan Kota Bogor” dihadiri pula Pembicara Suwendi dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama yang menyajikan makalah “Relasi Agama dan Negara”. Dijelaskan Suwendi, secara perspektif Islam setidaknya ada 3 relasi (pola) antara agama dan negara. Ada pola integralistik yang menyatakan agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. “Negara merupakan lembaga politik sekaligus lembaga negara. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan karena kedaulatan berada di tangan Tuhan. Aturan negara harus dijalankan menurut Hukum Tuhan,” ujar Suwendi.

Usai seluruh rangkaian kegiatan Pesantren Konstitusi, berbagai kesan terlontar dari peserta kegiatan Pesantren Konstitusi.

Di antaranya dari Rifda, siswi SMA Al-Mukhlisin yang menuturkan bahwa kegiatan yang diikutinya sangat bermanfaat untuk menambah wawasannya di dunia ketatanegaraan. “Paling tidak, saya bisa lebih mengetahui apa itu Mahkamah Konstitusi dan wewenangnya. Kegiatan ini menyenangkan, bisa belajar hal-hal baru tentang politik, demokrasi. Kemudian saat berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi, saya bisa mengenal tokoh-tokoh nasional yang

ikut dalam perjalanan sejarah Konstitusi di Indonesia,” imbuh Rifda.

Selain itu ada Muhammad Rifky Sofyan Sauri, siswa Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami, Bogor. Rifky terkesan dengan Sinema Konstitusi di Pusat Sejarah Konstitusi. Menurut Rifky, menyaksikan Sinema Konstitusi, ia seolah-olah berada dalam masa itu dan ikut berjuang di tengah-tengah pergolakan nasional. “Saya membayangkan betapa beratnya upaya para pejuang kita di masa lalu. Terus mengadakan kegiatan, pertemuan dan sebagainya demi memperjuangkan bangsa Indonesia,” tandas Rifky.

Kegiatan “Pesantren Konstitusi Bagi Pelajar SMA/SMK/MA/MAK se-Kabupaten dan Kota Bogor” akhirnya secara resmi ditutup oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Noor Sidharta pada Kamis (23/6) siang. Dalam kesempatan itu Sidharta menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keagamaan maupun pihak-pihak terkait lainnya. “Kami berharap, tahun depan acara semacam ini bisa dilaksanakan dua kali selama Ramadan,” pungkas Sidharta. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan
Nahar Slamet
(Pranata Komputer Pelaksana)
dengan
Heni Agustini
Banten, 23 Juli 2016
Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah didampingi jajarannya memberikan penjelasan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (7/6) di Gedung DPR.

MK Sampaikan Perubahan APBN 2016

Mahkamah Konstitusi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilangsungkan di ruang Rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (7/6). Diwakili Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi jajaran pegawai yang bersangkutan. Guntur menjelaskan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yang telah diinstruksikan oleh presiden.

Dalam pemaparannya, Guntur terlebih dahulu menjelaskan semua perkara yang telah diputus oleh MK selama ini. MK telah memutuskan 879 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), 25 perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN), dan memutuskan 412 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif (PHPU), serta 849 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada).

“MK per 1 Januari 2016 hingga 3 Juni 2016 sendiri telah menerima perkara pengujian undang-undang sebanyak 111 dan telah diputus sebanyak 21 perkara. Serta memutuskan seluruh perselisihan hasil kepala daerah (PHP Kada) sebanyak 151 perkara,” jelas Guntur dihadapan Ketua dan Anggota Rapat Komisi III.

Lanjut Guntur, sesuai dengan instruksi presiden terkait dengan perubahan/penghematan APBN Tahun Anggaran 2016, MK memotong anggarannya sebesar Rp26.423.341.500, atau sebesar 9,98% dari pagu anggaran MK.

“MK telah melakukan perubahan terkait instruksi presiden atas penghematan APBN, MK telah melakukan perubahan anggaran dengan mengurangi empat program yang dilakukan oleh MK. Mulai dari anggaran untuk program dan kegiatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program peningkatan sarana dan prasarana MK, program

penanganan perkara konstitusi, serta program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga Negara,” terang Guru Besar Universitas Hasanuddin itu.

Selain itu, Guntur juga menyampaikan bahwa MK mendapatkan *reward* dari Kementerian Keuangan sebesar Rp50 miliar. Oleh karena itu, kata Guntur, alokasi pagu anggaran MK sebesar Rp264.735.542.000 dikurangi dengan penghematan dari instruksi Presiden sebesar Rp26.423.341.500, dan ditambah dengan *reward* dari Kementerian Keuangan sebesar Rp50.000.000.000, pagu anggaran MK pada saat ini adalah 288.303.200.500.

Selain MK, lembaga negara yang hadir dalam RDP tersebut antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Masing-masing lembaga tersebut menyampaikan pula perubahan APBN terkait dengan instruksi presiden. ■

PANJI ERAWAN/LUL



Sekretaris Jenderal MK, M.Guntur Hamzah beserta jajarannya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Rapat Komisi III DPR, Senin (27/6) di Gedung DPR-RI.

Penyempurnaan RKA K/L APBN TA 2016

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilangsungkan di ruang Rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (27/6). Guntur menjelaskan Penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) APBN Perubahan MK Tahun Anggaran (TA) 2016.

Guntur menjelaskan penanganan perkara oleh MK. “Pada periode 1 Januari hingga 24 Juni 2016 MK telah memutus 34 perkara Pengujian Undang-Undang dan 151 perkara perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah,” ujar Guntur kepada Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo beserta sejumlah anggota Komisi III DPR lainnya.

Selanjutnya, Guntur memaparkan alokasi Pagu MK TA 2016 sebesar Rp264.735.542.000 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK, Program Penanganan Perkara Konstitusi

serta Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

“Namun sesuai Instruksi Presiden terkait penghematan APBN TA 2016, MK memotong anggarannya sebesar Rp26432.341.500 atau setara dengan 9,98% dari alokasi Pagu MK TA 2016 tersebut. Sehingga sisa alokasi Pagu MK TA 2016 sebesar Rp238.303.200.500,” jelas Guntur.

Guntur juga menyampaikan bahwa MK mendapatkan *reward* dari Kementerian Keuangan sebesar Rp50 miliar. Dengan demikian, alokasi Pagu MK TA 2016 menjadi Rp 288.303.200.500 setelah ditambahkan *reward* tersebut.

Adapun penyebaran dari Pagu MK TA 2016 setelah pemotongan dan memperoleh *reward*, maka secara keseluruhan untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis lainnya sebesar Rp155.993.036.000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK menjadi Rp22721.030.000. Kemudian Program Penanganan Perkara Konstitusi menjadi Rp83.636.534.000. Sedangkan

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara menjadi Rp25.952.600.500.

Lebih lanjut Guntur mengatakan, berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Sistem Pemberian Penghargaan dan Penaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja MK Tahun 2014 pada 22 Januari 2016, hasil penilaian tiga variabel kinerja penganggaran MK Tahun 2016 meliputi persentase penyerapan anggaran sebesar 99,6%, persentase capaian output sebesar 111,9%, serta opini BPK atas laporan keuangan MK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Guntur menambahkan, MK tengah melakukan persiapan pelaksanaan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 yang antara lain mencakup penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK bagi partai politik. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Buka puasa bersama dihadiri Wakil Ketua MK Anwar Usman beserta Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, Ketua MK periode Pertama Jimly Asshiddiqie dan segenap pejabat MK lainnya, Senin (20/6) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Buka Puasa Bersama

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara buka puasa bersama bagi para pegawai MK, Senin (20/6) di aula Gedung MK. Acara yang bertepatan dengan hari ke-15 puasa Ramadan ini dihadiri Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua MK Periode Pertama Jimly Asshiddiqie, dan segenap pejabat MK lainnya. Selain itu, turut hadir rekan-rekan media massa.

Dalam sambutannya, Anwar menyampaikan betapa berlimpahnya hikmah dan keutamaan Ramadan, termasuk banyaknya nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia. “Apabila kamu menghitung berapa banyak nikmat Allah SWT, sungguh kamu tak akan mampu menghitungnya,” kata Anwar yang menyitir salah satu ayat dalam Al-Quran.

Kegiatan buka puasa bersama di MK diisi pula dengan tausiah oleh A.

Ilyas Ismail, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas As-syafi'iyah Jakarta. Ismail menyoroti keprihatinan terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. “Tapi dalam praktiknya, pelanggaran moral banyak terjadi di Indonesia. Terjadinya korupsi yang merebak di berbagai kalangan dan profesi sungguh memprihatinkan,” ujar Ismail.

Ia pun mempertanyakan tindakan sebagian orang Islam yang terlihat rajin menjalankan ibadah shalat, puasa, sedekah, ibadah haji maupun umrah tapi masih melakukan tindak pidana kejahatan, antara lain melakukan korupsi. “Jawabannya, karena mereka menjalankan agama masih dalam taraf permukaan, belum memahami benar ajaran Islam. Namun mereka yang sudah pada tingkat spiritualitas, pemahaman sudah masuk pada batin mereka. Sehingga mereka tidak

akan mau melakukan tindakan tercela seperti korupsi,” tegas Ismail.

Dalam pandangan Ismail bahwa Islam adalah agama akhlak. Akhlak adalah inti dari ajaran agama. “Seorang tidak disebut beragama kalau tidak berakhlak. Apa artinya beragama kalau tidak berakhlak,” tandas Ismail kepada para pegawai.

Ismail juga mengutip pendapat Greg Barton, pakar masalah Islam dari Australia. Barton mengatakan, terdapat beberapa kekurangan orang Indonesia. Selain suka melanggar norma-norma hukum maupun moral, bangsa Indonesia pun dianggap irrasional, percaya pada mistik maupun kekuatan gaib. “Banyak orang di Indonesia kalau ingin berhasil dalam karirnya harus menggunakan kekuatan gaib. Menurut Barton, hal ini irrasional dan bodoh,” tandas Ismail. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Gedung Lemhanas

Demokrasi Harus Dalam Koridor Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi narasumber pada Diskusi Panel Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan LIV Tahun 2016 (PPRA LIV) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) yang bertajuk “Penataan Sistem Pemilihan Umum Guna Membangun Sistem Pemerintahan Yang Kuat”, Senin (13/6) di Ruang NKRI Gd. Pancagatra Lemhanas. Acara tersebut diselenggarakan oleh Lemhanas dalam rangka memahami dan menggali apa saja yang menjadi problematika pemilu di Indonesia.

Dalam paparannya, Arief mengatakan bahwa di negara demokrasi modern, pemilu merupakan prasyarat dan mekanisme utama dari prinsip kedaulatan

di tangan rakyat dan wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Menurutnya, penataan sistem pemilu selalu menjadi perhatian. Melalui penataan itulah, pemilu diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan demokratis. Sebab, lanjut Arief, pemilu merupakan rangkaian panjang yang terdiri atas proses dan tahapan yang saling berkaitan.

Arif menegaskan kontribusi MK dalam menata pelaksanaan pemilu tercermin dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Selain itu, MK turut menjaga nilai demokrasi Ppemilu melalui pelaksanaan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu.

“MK dapat secara signifikan berkontribusi membenahi sistem politik, yakni menelaraskan aturan pemilu pada

level undang-undang dengan UUD, terutama berkenaan dengan penataan sistem dan penyelenggaraan pemilu,” ujarnya dalam acara yang turut dihadiri Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Sebagai lembaga peradilan, jelasnya, MK memiliki andil dalam menentukan kesuksesan pemilu. Dalam kaitan ini, MK mengkanalisasi konflik di ranah politik ke dalam penyelesaian secara hukum. “Hal ini sekaligus menegaskan bahwa demokrasi haruslah berjalan senantiasa dalam koridor-koridor aturan hukum. Hal demikian dapatlah dikatakan sebagai kontribusi MK dalam proses mengawal pemilu demokratis dan konstitusional,” papar Arief. ■

UTAMI/LUL



Wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (4/6) di Ballroom Hotel Cavinton, Yogyakarta.

Pemilu Serentak Kuatkan Sistem Presidensial

Wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi *keynote speaker* dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (4/6) di Ballroom Hotel Cavinton, Yogyakarta. Dalam *keynote speech* yang bertajuk "Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi ke Depan", Anwar menyinggung soal pemilu yang menjadi salah satu bagian dari demokrasi Indonesia.

"Pada hakikatnya, pemilu merupakan syarat konkret bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang duduk dalam suatu jabatan. Oleh karena itu, pemilu merupakan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada orang atau organisasi partai politik," jelas Anwar di hadapan Wakil Rektor, Dekan, dan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk itu, lanjutnya, agar kemurnian suara rakyat terjaga, proses pemilu harus didesain dengan transparan, akuntabel, dan dengan pengawasan yang ketat. Hal itu dilakukan agar keterpilihan wakil rakyat nanti mendapatkan legitimasi yang kuat karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

Anwar juga mengatakan bahwa pemilu demokratis berawal pada 2004. Saat itu, rakyat dapat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan UUD 1945. Selain itu, juga lahir lembaga baru yang diamanatkan untuk mewakili kepentingan asal daerahnya, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Lebih lanjut, Anwar menjelaskan dalam konteks perkembangan demokrasi dan sistem pemilu, MK dalam putusan Nomor 14 tahun 2013, melakukan reformulasi pemaknaan pasal 6A dan

pasal 22E UUD 1945. MK menggunakan pendekatan penafsiran *original intent*, sistematis, dan gramatikal dalam memaknai pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) serta pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Sehingga dengan pemaknaan baru tersebut, berimplikasi kepada pelaksanaan pileg yang semula dilaksanakan terpisah, menjadi bersamaan dengan pilpres. "Hal ini, bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial sesuai rancang bangun sistem ketatanegaraan yang kini dianut oleh UUD 1945," papar Anwar.

Penyelenggaraan pilpres dan pileg yang dilakukan secara serentak, lanjut Anwar, diharapkan dapat menciptakan efisiensi. Antara lain menghemat uang negara, mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di tengah masyarakat. ■

HAMDI/LUL



Sekretaris Jendral MK M. Guntur Hamzah menjadi narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Fakultas Hukum (FH), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (4/6) di Ballroom Hotel Cancinton, Yogyakarta.

Peran MK dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Sekretaris Jendral MK M. Guntur Hamzah menjadi narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Fakultas Hukum (FH), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (4/6) di Ballroom Hotel Cancinton, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Guntur memaparkan materi yang bertajuk “Menuju Dekade Kedua Mahkamah Konstitusi Mengawal Demokrasi”.

Mengawali paparannya, Guntur mengatakan demokrasi adalah satu sistem yang terbaik dari seluruh sistem ketatanegaraan yang ada. Kendati demikian, demokrasi juga memiliki cacat. “Pandangan dari filsuf demokrasi, terdapat demokrasi prosedural dan demokrasi substansif,” ujarnya di hadapan Wakil Rektor, Dekan, dan para mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tujuan demokrasi substantif, jelas

Guntur, adalah untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Contohnya adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur adil (jurdil) dalam pemilihan umum (Pemilu).

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan butuh proses untuk mencapai sebuah negara demokrasi. Proses tersebut membutuhkan dua tahap, yakni tahap transisi dan tahap konsolidasi.

Menurut Guntur, Indonesia sudah masuk ke dalam kriteria negara konsolidasi demokrasi karena sudah melakukan lebih dari dua kali Pemilu setelah reformasi. “Mulai dari Pemilu tahun 2004, dan pemilihan presiden pada 2009, kemudian baru kemarin ini pemilihan umum tahun 2014. Jadi, kita sudah tiga kali melakukan pemilihan umum setelah Mahkamah Konstitusi ada,” ujar Guntur

Terkait peran MK dalam proses konsolidasi demokrasi, lanjut Guntur, terdapat tiga syarat. Pertama, negara itu adalah negara hukum. Kedua merupakan negara yang memiliki prinsip demokrasi. Terakhir, memiliki *good government* yang mampu menata sistem kelembagaanegaraan yang berfungsi membawa negara dalam sistem ketatanegaraan yang mumpuni.

“Peran MK adalah menjalankan keadilan substantif dengan menerapkan keadilan prosedural. Hal ini dikarenakan tidak bisa dipisahkan atau berpihak satu sama lain. MK melihat bahwa lembaga negara atau pilar demokrasi selain Mahkamah Konstitusi juga harus *di-support* untuk menjalankan perannya secara optimal,” terang Guru besar Universitas Hasanuddin itu. ■

HAMDI/LULU



Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Wahidudin Adams menerima Audiensi dari Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu, Selasa (21/6) di Ruang Delegasi Lantai 15.

MK Terima Audiensi Perludem

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu, Selasa (21/6). Dalam agenda tersebut, rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Wahidudin Adams di Ruang Delegasi Lantai 15.

Pada kunjungan tersebut, Perludem membawa isu terkait kodifikasi atau penyatuan seluruh undang-undang mengenai pemilu. Ketua Perludem Didik Supriyanto menyebut terlalu banyak jumlah undang-undang yang menyangkut pemilu. “Jumlahnya sebanyak empat undang-undang. Ini membuat undang-undang

menjadi tumpah tindih dan memiliki standar yang berbeda,” jelasnya.

Berbicara mengenai substansi, Didik menyatakan ada beberapa poin yang berubah secara fundamental. Misal, pembagian pemilu menjadi dua jenis yakni pemilu lokal dan pemilu nasional. Selain itu, terkait mekanisme adanya penyederhanaan jumlah partai.

“Nantinya, pemilu lokal merupakan model pilkada serentak namun ditambah dengan pemilihan DPRD. Sedangkan pemilu nasional adalah memilih anggota DPR RI dan capres cawapres,” kata dia.

Menurut Didik, pembagian tersebut agar fragmentasi saat pilkada di daerah menjadi tidak begitu meruncing. Selain itu juga untuk menghemat anggaran yang ada.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MK Anwar Usman menyatakan MK tidak dalam posisi mendukung atau menolak ide itu. Sebab, MK bukan bertindak sebagai *positive legislator*. Namun, hakikatnya dirinya menghormati siapapun yang memiliki ide terkait rancangan UU Pemilu.

Senada, Wahiduddin menyebut MK tak memiliki tupoksi untuk berkomentar tentang hal tersebut. Intinya, MK sebatas menguji suatu undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945. Dirinya menyebut idea kodifikasi UU Pemilu akan sangat tepat jika dibawa ke DPR. Sebab, mereka adalah lembaga pembentuk undang-undang. ■

ARS/LUL



Peneliti MK Mohammad Mahrus Ali menerima kunjungan mahasiswa program pertukaran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan International Islamic University Malaysia (IIUM), Rabu (15/6) di Gedung MK.

Mahasiswa UII Yogyakarta dan IIUM Malaysia Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari mahasiswa program pertukaran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan International Islamic University Malaysia (IIUM) pada Rabu (15/6). Kunjungan mahasiswa dari dua universitas lintas negara itu disambut Peneliti MK Mohammad Mahrus Ali. Kunjungan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan seputar adjudikasi konstitusional dan yurisdiksi MK.

Bertempat di Aula Lantai Dasar Gedung MK, Ali menuturkan seluk beluk MK kepada 20 orang mahasiswa. Ali menyampaikan MK berdiri pada 2003 atas mandat UUD 1945 pascaperubahan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan MK memiliki yurisdiksi dalam empat

kewenangan dan satu kewajiban, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU), memutus sengketa kewenangan lembaga (SKLN), memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), serta wajib memberikan keputusan terhadap *impeachment*.

Terkait pengujian undang-undang, Ali menyampaikan bahwa MK telah menelurkan 858 putusan PUU sampai saat ini. “Banyaknya undang-undang yang diuji di MK menunjukkan adanya permasalahan di kualitas produk legislasi ini dalam menjamin hak konstitusional masyarakat,” tutur Ali.

Ali juga menjelaskan bahwa proses persidangan di MK ialah bahan pembelajaran yang bagus bagi mahasiswa. “Persidangan di MK seperti melihat

pertarungan ide dan keilmuan untuk sekadar mempertahankan satu pasal atau satu ketentuan,” ujarnya.

Dalam pertarungan ide dan keilmuan tersebut, imbuh Ali, hakim konstitusi dituntut untuk mempunyai sifat negarawan agar mampu melihat suatu kasus dari berbagai aspek, yaitu aspek keadilan, kebijaksanaan, filosofis, kepastian hukum, dan lain-lain.

Setelah mendengar pemaparan singkat tentang MK, para mahasiswa melanjutkan kunjungan dengan mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK. Seperti diketahui, Pusat Sejarah Konstitusi menampilkan sejarah konstitusi dunia dan Indonesia melalui berbagai sarana interaktif dan modern. ■

PRASETYO ADI N/LUL



Peneliti MK, Pan Mohamad Faiz menjadi narasumber pada kunjungan mahasiswa FH Universitas Lampung, Kamis (2/6) di Aula Lt Dasar Gedung MK.

Kunjungan Mahasiswa Universitas Lampung

Kamis (2/6), Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima kunjungan rombongan mahasiswa. Kali ini, MK kedatangan 86 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kunjungan para mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Peneliti MK, Pan Mohamad Faiz.

Bertempat di Aula Lantai Dasar Gedung MK, Faiz menyampaikan materi seputar MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan didampingi Dosen FH Universitas Lampung, Iwan Setiawan selaku moderator, Faiz mula-mula menyampaikan kehadiran MK merupakan buah reformasi.

“Mulai dari perubahan UUD 1945, kehadiran MK tidak terlepas dari buah reformasi. Mulai dari tuntutan reformasi mengenai penegakkan hukum HAM, pemberantasan KKN, sampai dengan mewujudkan kehidupan demokrasi. Ini erat kaitannya dengan embrio kelahiran Mahkamah Konstitusi Indonesia,” jelas Faiz memulai tatap muka.

Meski demikian, Faiz menjelaskan bahwa embrio kelahiran MK di Indonesia sudah muncul saat sidang BPUPKI tahun 1945 yang dilontarkan oleh Mohammad Yamin. Tidak hanya kedua faktor tersebut, perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 juga menjadi pemicu dibentuknya MK.

Terkait hierarki dalam ketatanegaraan di Indonesia, Faiz menjelaskan bahwa sebelum adanya perubahan UUD 1945, kedaulatan rakyat dipegang sepenuhnya oleh MPR. Sehingga saat itu MPR menjadi lembaga tertinggi negara.

Terkait hadirnya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Faiz menjelaskan mengenai sifat demokrasi. Menurutnya, demokrasi membawa catat bawaan sejak kelahirannya, yaitu demokrasi hanya melihat suara mayoritas. Selain itu, Faiz menjelaskan bahwa orang-orang yang berada dalam sistem demokrasi, anggota legislatif misalnya sering memberikan janji-janji yang sulit untuk ditepati. “Hal-hal ini yang perlu dikawal lewat kedaulatan hukum atau nomokrasi sebagaimana yang

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum,” jelas Faiz.

Lebih lanjut Faiz menerangkan demokrasi dan nomokrasi kemudian saling terjalin hingga menciptakan konsep negara demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia sampai detik ini. Dengan konsep ini, demokrasi dan hukum berjalan beriringan untuk saling mengawal satu sama lain.

Konsep yang demikian terlihat dari struktur ketatanegaraan Indonesia. Namun setelah amandemen Konstitusi, semua lembaga memiliki kedudukan yang sejajar. Perbedaan antara masing-masing lembaga hanya pada fungsinya.

“Kalau dulu ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR, sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga tinggi sederajat, termasuk MK,” urai Faiz sembari menyajikan susunan lembaga tinggi negara beserta fungsinya lewat media saji interaktif. ■

Mengenal Lebih Dekat Jurnal Konstitusi

Jurnal Konstitusi adalah media triwulanan yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Tujuan penerbitan adalah untuk penyebarluasan hasil penelitian atau kajian konseptual tentang isu ketatanegaraan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hingga kini, Jurnal Konstitusi telah terbit sebanyak 12 (dua belas) Volume sejak tahun 2004 hingga 2015. Dalam setahun, Jurnal Konstitusi terbit sebanyak empat kali (Maret, Juni, September, dan Desember).

Peruntukan Jurnal Konstitusi adalah untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan. Di tahun 2012, Jurnal Konstitusi mengajukan akreditasi dan mendapatkan predikat sebagai jurnal terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Nomor 412/AU/P2MILIP/04/2012 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun (April 2012–April 2015). Pada tahun 2015, Jurnal Konstitusi mendapatkan kembali predikat akreditasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Nomor 613/Akred/P2MI-LIPI/03/2015 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Perkembangan terkini, Jurnal Konstitusi telah menerapkan sistem E-Journal dengan menggunakan Open Journal System (OJS). Dimana dapat diakses melalui laman <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/>. Pada e-journal tersebut telah tercantum pedoman penulisan alamat pengiriman naskah jurnal. ■

ARIF SATRIANTORO



MAHKAMAH KONSTITUSI AUSTRIA BATALKAN HASIL PILPRES 2016



Foto sidang MK Austria

Mahkamah Konstitusi Austria merupakan salah satu dari tiga badan yudisial di Austria yang menangani yurisdiksi banding final di Austria. MK Austria berdiri pada tahun 1920 dan merupakan mahkamah konstitusi tertua di dunia. MK Austria ialah suksesor dari Mahkamah Imperial Austria (Austrian Imperial Law Court)

MK Austria dibentuk berdasarkan Undang-Undang Federal Konstitusi 1 Oktober 1920. MK ini mempunyai fungsi-fungsi yang sebelumnya dikerjakan oleh

Mahkamah Imperial dan Mahkamah Negara pada era Monarki dan juga mempunyai kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang.

MK Austria merupakan pelopor yurisdiksi pengujian undang-undang. Beberapa dekade setelah MK Austria berdiri, yurisdiksi pengujian undang-undang yang dilembagakan oleh MK Austria diadopsi oleh negara-negara lain di seluruh dunia.

Dengan spirit baru yang dibawa MK Austria, Republik Austria menetapkan standar peradilan bagi seluruh dunia. Dalam hal kebijakan hukum, yurisdiksi MK Austria dalam pengujian konstitusionalitas

undang-undang menjadi tanggung jawab Mahkamah yang paling penting.

Selain pengujian undang-undang, MK Austria memiliki yurisdiksi pada sengketa hasil pemilihan presiden. Dalam hal pemerintahan demokrasi, yurisdiksi pemilu atau elektoral ialah tugas khusus yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memiliki wewenang untuk menetapkan keabsahan pemilihan umum, seperti pemilu Presiden Federal, pemilu badan representative, dan pemilu daerah.

MK Austria menangani dugaan ketidakabsahan prosedur pemilu yang dianggap mempengaruhi hasil akhir pemilu tersebut. Jika ditemukan pelanggaran

hukum pada proses pemilu, Mahkamah akan menyatakan prosedur pemilu tersebut batal demi hukum pada tahap di mana prosedur tersebut dianggap melanggar hukum. Mahkamah juga mengemban tugas menguji permohonan terkait gugatan hasil plebisit, referendum, dan inisiatif masyarakat Eropa.

Tetapkan Pemilu Presiden Harus Diulang

MK Austria memerintahkan pemungutan suara ulang pada tahap final pemilihan umum presiden 2016. Seperti diketahui, Austria mulai menyelenggarakan pemilu presiden 2016 pada 24 April 2016, dan tahap kedua pemilu pada 22 Mei 2016. Pemilihan presiden di Austria menganut sistem dua tahap dimana tahap kedua diselenggarakan jika tidak ada kandidat yang mendapatkan suara mayoritas lebih dari 50%. Pemilu tahap kedua tersebut hanya dua kandidat teratas yang mendapatkan suara terbanyak di babak pertama.

Pemilu Presiden Austria 2016 diikuti oleh kandidat-kandidat sebagai berikut; Norbert Hofer (Partai Kebebasan Austria), Alexander Van der Bellen (anggota Partai Hijau yang melalui jalur independen), Irmgard Griss (independen), Rudolf Hundstorfer (Partai Sosial Demokratik Austria), Andreas Khol (Partai Rakyat Austria), dan Richard Lugner (independen). Presiden petahana Heinz Fischer telah menjalankan jabatannya sebagai presiden selama dua periode, sehingga tidak dapat dipilih lagi untuk periode berikutnya.

Kandidat dari partai sayap kanan Austria Norbert Hofer memenangkan tahap pertama pemilu. Dikarenakan suara mayoritas 50% belum tercapai, tahap kedua pemilu digelar dan mempertemukan Hofer dengan posisi runner-up pemilu tahap kedua Alexander Van der Bellen. Pada tahap kedua ini, Van der Bellen mengalahkan Hofer dengan selisih 30.863 suara setelah total suara, termasuk suara yang dikirim via pos dihitung.

Partai Kebebasan Austria menggugat hasil tahap kedua tersebut dan melayangkan gugatan ke MK Austria pada 8 Juni 2016.



Foto kedua kandidat Van Der Bellen dan Hofer

Ketua Partai Kebebasan Austria Heinz-Christian Strache mendalilkan terdapat 30.000 suara dihitung ‘secara prematur’, lebih dari 50.000 suara dihitung oleh petugas yang tidak berwenang, dan lebih dari 500.000 suara tidak sah. Strache juga menduga bahwa beberapa anak dibawah umur dan orang yang bukan warga negara Austria ikut melakukan pemungutan suara. Menteri Dalam Negeri Austria Wolfgang Sobotka mengakui kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam proses pemilu, namun suara yang terpengaruh kejanggalan tersebut dianggapnya tidak cukup untuk mengubah hasil.

Namun, Mahkamah berpendapat berbeda dengan Sobotka. MK Austria menggelar persidangan untuk menguji gugatan Partai Kebebasan Austria pada 20-23 Juni. Beberapa saksi mengkonfirmasi dugaan Hofner, mengatakan bahwa puluhan suara yang diberikan pada surat suara via pos (postal votes) dihitung dengan cara yang tidak wajar –dihitung setelah waktu yang dialokasikan maupun dihitung oleh petugas yang tidak berwenang. Sebagai konsekuensi berlangsungnya proses hukum ini, pelantikan Van Der Bellen ditunda hingga Mahkamah mengeluarkan putusan.

Pada 1 Juli, Mahkamah memutuskan bahwa pemungutan suara tahap kedua

batal dan harus diulang. Tiga pimpinan Dewan Nasional Doris Bures, Karlheinz Kopf, dan Norbert Hofer ditunjuk untuk menjadi Pelaksana Tugas Presiden Austria secara kolektif selama Presiden Fischer mengakhiri masa jabatan pada 8 Juli sampai presiden baru dilantik.

Mahkamah berpendapat bahwa sebanyak 77.926 suara dianggap bermasalah. Jumlah tersebut secara teoritis dapat membalikkan hasil pemilu. Dengan mempertimbangkan kejanggalan yang terjadi, Mahkamah beranggapan bahwa undang-undang dan peraturan pemilu harus diterapkan secara ketat. “Sangatlah jelas bagi Mahkamah bahwa undang-undang dan peraturan terkait dengan pemilu harus diterapkan secara ketat. Hal ini untuk menutup kemungkinan terhadap adanya penyimpangan dan penyalahgunaan,” Mahkamah menjelaskan.

Ketua MK Austria Gerhart Holzinger menegaskan dalam putusan Mahkamah bahwa “tidak ada saksi yang melihat manipulasi” dan bahwa Hakim Konstitusi tidak melihat penyimpangan konstitusional pada ketentuan *postal votes* tersebut. Pemungutan suara ulang dijadwalkan akan berlangsung pada Oktober. ■

Mr. Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng Wongsonagoro: Pilihan Bentuk Negara yang Diinginkan Rakyat

"Dari itu maksud kami ialah bahwa saya menyerah kepada votum atau pendapat rakyat. Bilamana rakyat nanti menyetujui republik: soit; bilamana rakyat memutuskan hal lain, itulah yang harus ditepati"

Mr. Wongsonagoro dalam Rapat Besar BPUPKI, 10 Juli 1945

Mr. Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng Wongsonagoro, salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Sragen adalah pakar hukum yang kerap diberi komentar dalam persidangan BPUPKI. Residen yang kemudian menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah yang kedua ini lahir di Solo pada tanggal 20 April 1897. Sempat bersekolah di Standard School, ELS (Europeesche Lagere School) Diploma 1911 dan MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) Diploma 1914, Wongsonagoro juga merupakan lulusan Rechtshorge School Diploma 1939.

Pada tahun 1917 beliau menjadi pegawai Landraad Solo. Kiprahnya selanjutnya tetap di bidang hukum, seperti Sekretaris Raad Negeri Solo (1918); Buapti Anom Jaksa persidangan pradata dan merangkap adj. di Kantor Kepatihan bagi C Solo (1921); Sek. RH (1924); Bupati Najoko Kantor Kepatihan Solo bagian Pangreh Praja dan Kehakiman dan merangkap hakim tentang keluarga Seri Paduka Solo-Koo (1930); serta pada tahun 1939 menjabat sebagai Bupati Sragen.

Mr. Wongsonagoro juga aktif pada Perkumpulan Kebudayaan Krido Wantjono



WIKIPEDIA.ORG

Solo (menjadi Ketua pada tahun 1920 dan 1932). Selain itu, beliau aktif menjadi Ketua Boedi Oetomo Cabang Solo pada 1923 hingga 1924. Pada tahun 1924, penerima Bintang Mahaputra Adipradana ini menjadi Ketua Perkumpulan Pegawai Kasunan Surakarta.

Beliau juga menjadi Ketua Jong Java dan turut mendirikan Indonesia Moeda (1935). Pada tahun 1930-1939, Mr. Wongsonagoro menjadi Ketua Habi Progo Solo. Pada tahun 1936 beliau menjadi Komisaris Pengurus Pusat Parindra, dan pada tahun 1942 menjadi Ketua Gerakan 3 A Solo, serta pada tahun 1942 menjadi

Ketua Perkumpulan Kebudayaan Mardi Boedojo, Sragen.

Dalam persidangan BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945, Wongsonagoro tercatat dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ikut menyampaikan pandangan dengan prolog cukup panjang terkait dengan *draft* konstitusi yang disusun oleh Panitia Kecil sebagai berikut:

"Saya amat menghargai dan amat berterima kasih atas pekerjaan Panitia Kecil yang dalam usahanya sungguh-sungguh menunjukkan tidak hanya langkah yang amat cepat, akan tetapi juga amat luas, dan dapat mengecap apakah yang terkandung dalam perasaan rakyat pada umumnya, ialah usul, supaya kita diberi kemerdekaan secepat mungkin dan jika didapat hari ini. Dan ini memanglah betul dan tepat. Di mana-mana kita mengadakan Kondankai, kita mendengar suara-suara yang mengatakan hendak minta kemerdekaan pada hari itu juga. Dari itu Paduka Tuan Ketua, saya kuatir, karena pada waktu ini semangat seluruh rakyat akan padam sama sekali, akan lebih dingin daripada waktu sebelum ada pengumuman kemerdekaan itu."

"Dari itu, Paduka Tuan Ketua, barangkali tidak hanya saya sendiri akan tetapi segenap anggota dan juga segenap rakyat yakin bahwa terhadap hal ini tidak ada harapan dan pikiran yang

menentanginya. Di samping itu, Paduka Tuan Ketua, kami peringatkan, bahwa pada sidang pertama kami mengusulkan tingkatan, ialah pemerintahan hendaknya disusun dua kali atau dalam dua tingkatan. Ini tak lain dan tak bukan sesuai dengan maksud seperti dituturkan oleh Panitia Kecil tadi, ialah tingkatan pertama, setelah lahir kemerdekaan secepat mungkin. Dalam pada itu sudah tentu saja kita jangan lerlintang oleh beberapa aturan dan penyusunan yang sulit. Dari itu harus ada tingkatan yang satu artinya kemerdekaan dan susunan pemerintah, yang –boleh dikata—seada-adanya dulu. Dengan ini tidak diartikan, bahwa yang seada-adanya itu tidak baik atau bagaimanapun, akan tetapi seada-adanya itu bermakna, janganlah kita terhalang, disebabkan adanya banyak pendapat yang bermacam-macam tentang bentuk ini dan itu, padahal kita menghadapi pembentukan suatu susunan yang dapat menjamin gerak cepat pemerintah pada waktu zaman perang ini dan terutama sekali untuk memperkuat tenaga perang kita.”

Beliau juga sempat mengutarakan pemikirannya mengenai pilihan bentuk negara yang akan didirikan nanti. Menurut Wongsonagoro, bentuk negara tersebut harus mendapat persetujuan rakyat walau demikian mengingat kesulitan untuk mendapatkan persetujuan tersebut, maka beliau setuju dengan sistem republik. “Untuk terlebih dahulu menghindarkan kesukaran, maka bilamana perkataan republik harus dipakai sekarang, saya mufakat juga, asal di samping itu *formeel* dinyatakan, bahwa bentuk itu adalah untuk sementara waktu ialah sambil menanti *votum* rakyat. Saya dapat menyetujui hal yang demikian, kecuali bilamana ada jalan lain yang belum dapat saya ajukan,” ujarnya.

Selain itu, Mr. Wongsonagoro juga mengomentari mengenai masalah terminologi yang akan digunakan dalam penyusunan konstitusi Indonesia. Beliau menyatakan, “Usul saya agar memakai perkataan “kepala” atau “wali negara” ialah untuk menghindari pengaruh arti atau

untuk tidak terpengaruh oleh arti teknis daripada *term* saya, karena “republik” bukan bahasa Indonesia, melainkan kata pinjaman dari Barat. Barangkali bentuk-bentuk lain ada banyak juga. Itulah yang sering merintang pekerjaan kita. Dari itu jangan kita tersandung oleh perkataan saja. Kita harus mengerti benar-benar nama bentuk yang kita kehendaki, jangan kita memakai begitu saja perkataan republik atau monarkhi atau yang bagaimanapun juga; bahkan seharusnya ada seorang di antara kita yang mengadakan ciptaan istilah baru yang selaras dan sesuai dengan maksud kita, bangsa Wetan, bangsa Timur. Janganlah hendaknya kita takut mengadakan ciptaan perkataan baru, dan sebaliknya janganlah kita hanya mengoper perkataan asing yang mungkin isi dan maksudnya lain daripada tafsiran kita.”

Selanjutnya beliau kembali menekankan agar persetujuan rakyat menjadi hal yang sangat penting dalam penentuan bentuk negara. “Dari itu jika memang perlu dipakai perkataan

“republik” saya mufakat juga, akan tetapi barangkali tidak ada seorangpun di antara kita yang berani menentang kebenaran bahwa penetapan bentuk negara yang sesungguhnya “*in de laatste en hoogste instansi*” harus dinyatakan oleh *volks-votum*,” ujarnya.

“Dari itu untuk meletakkan soal ini pada tempat yang sebetulnya, harus kita memberikan *formulering* yang tidak menghalang-halangi lahirnya pendapat dan pikiran yang sebetul-betulnya. Bilamana perkataan “republik” harus dipakai *soit*. Tetapi harus ada *formule*, yang memungkinkan jalan lain, bila ada yang lebih baik,” jelasnya. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:
Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).



“Membarui Buku Teks Hukum Pidana Indonesia”

Oleh: **Mardian Wibowo**


Alumnus FH UGM

Diterbitkan pertama kalinya pada Desember 2014, lepas setahun kemudian buku ini kembali terbit dengan tambahan judul “Edisi Revisi”. Revisi dilakukan sebagai tanggapan terhadap masukan/usulan berbagai kalangan yang bergiat di wilayah ilmu hukum pidana, serta -menurut penulisnya- memperbaiki kesalahan-kesalahan teknis penulisan. Revisi demikian dapat dilihat sebagai upaya pertanggungjawaban penulis untuk selalu melekatkan sifat kekinian dan/atau kelengkapan pada karyanya, meskipun menimbulkan efek “tidak nyaman” bagi pemilik buku edisi sebelumnya, yaitu harus membeli buku edisi yang lebih baru.

Buku *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi* ini ditulis oleh Eddy O.S. Hiariej, salah seorang pakar hukum pidana di Indonesia, yang kemudian dipercaya memegang amanah sebagai guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Posisinya sebagai seseorang yang telah belasan tahun mengampu mata kuliah hukum pidana, membuat pembaca memperoleh semacam jaminan awal bahwa buku ini bukan tulisan pemula. Apalagi sebelumnya telah banyak dipublikasikan tulisan-tulisan Eddy O.S. Hiariej baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun artikel surat kabar, yang menunjukkan posisi penulis di dunia akademis.

Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. termasuk penulis bidang hukum berkategori produktif. Dalam sepuluh tahun terakhir telah dipublikasikan setidaknya tujuh judul buku mengenai hukum pidana, yang sebagian besar berupa kajian teoritis. Substansi kajian

buku-buku dimaksud dapat ditemui dalam buku *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)* ini. Namun tentu buku ini bukan bundel atau kumpulan karya-karya sebelumnya. Lebih tepat dikatakan bahwa karya-karya terdahulu dari penulis seolah hanya beberapa keping *puzzle* yang kemudian dilengkapi dan dirangkai dengan berbagai keping tambahan sehingga menjadi lukisan besar hukum pidana yang lebih mudah dibaca, karena sistematis dan nyaris lengkap.



Judul buku :

Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi

Editor	: Eddy O.S. Hiariej
Dimensi	: xxxiv + 536 halaman
Penerbit	: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
Terbit	: Cetakan pertama, 2016

Dari sisi sistematika, buku dengan tebal lebih dari 500 halaman ini dibagi menjadi sepuluh bab, yaitu i) Pengantar; ii) Asas Legalitas dan Perbuatan Pidana; iii) Pertanggungjawaban Pidana; iv) Melawan Hukum; v) Alasan Penghapus Pidana; vi)

Waktu dan Tempat Terjadinya Perbuatan Pidana; vii) Percobaan dan Penyertaan; viii) Perbarengan Perbuatan Pidana; ix) Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana dan Menjalankan Pidana; serta x) Pidana dan Pidanaaan.

Merujuk kata pengantar yang diberikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., sekian bab yang terdapat dalam buku ini menegaskan beberapa prinsip utama hukum pidana di Indonesia, yaitu fungsi hukum pidana untuk menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*) bagi perilaku hidup bermasyarakat; hukum pidana hanya diterapkan manakala tidak ada lagi cara lain yang efektif untuk melakukan pengendalian sosial; dan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan gangguan hak dan kebebasan individu dalam hal diterapkannya hukum pidana (hlm. xxi-xxii).

Teori keadilan restoratif dikenalkan kepada pembaca dalam porsi tulisan yang lumayan panjang. Restoratif adalah upaya memulihkan keadilan dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, dan/atau pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian dengan penekanan pada pemulihan keadaan, dan bukan pembalasan. Selain teori keadilan demikian, penulis mengingatkan pula secara ringkas akan keberadaan teori pengendali sosial, teori rehabilitasi, teori edukasi, dan teori efek jera. Uraian-uraian yang seakan-akan memberikan “bumbu baru” bagi perdebatan publik mengenai efektivitas hukum pidana kebiri untuk mengatasi maraknya kejahatan seksual di masyarakat.

Materi ilmu hukum pidana sebagaimana tergambar dalam daftar isi demikian memang bukan hal baru, dalam arti bahwa sejak mula kelahiran ilmu hukum pidana, materi yang demikian memang selalu menjadi pokok kajian dalam berbagai buku. Salah satu literatur lama yang patut disebutkan di sini adalah *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. yang

pertama kali dicetak pada 1985 silam, dan terus dicetak ulang hingga saat ini. Jika materi yang demikian telah banyak diulas dan ditulis oleh para pakar/ahli pidana, baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah lainnya, lantas dimana nilai lebih buku ini dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang mendahuluinya?

Nilai lebih buku ini yang membuatnya penting untuk dibaca adalah, antara lain, berbagai kutipan dari literatur berbahasa Belanda telah disandingkan dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hal seperti ini “menambah kepuasan” pembaca karena penulis tidak secara sepihak memparafrasekan begitu saja pendapat penulis lain, melainkan memberikan acuan agar pembaca juga dapat mengkritisi apakah parafrase yang dilakukan penulis telah sesuai dengan maksud tulisan/pendapat yang dikutip.

Kelebihan lain adalah ketika literatur hukum pidana pada umumnya selalu berkuat pada pendapat ahli/pakar hukum pidana Belanda, buku tulisan Eddy O.S. Hiariej ini memunculkan pula perspektif dari penulis pidana serta pengalaman negara yang tidak “beraroma” Belanda. “Aroma” Belanda pada tulisan-tulisan mengenai hukum pidana di Indonesia memang tidak dapat diingkari -dan tidak perlu diingkari- karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang berasal dari kitab hukum pidana milik Belanda. Namun tentu cukup menyegarkan ketika di antara berbagai pendapat ahli hukum pidana Belanda, terselip beberapa pendapat serta pengalaman hukum pidana dari negara lain, misalnya pendapat Michel Foucault mengenai politik pidana, atau tinjauan asas legalitas dari perspektif hukum internasional.

Kelebihan ketiga adalah, konsep-konsep (asas atau prinsip) pidana dalam rancangan undang-undang (RUU) KUHP mendapat tempat yang sangat leluasa dalam buku ini. Artinya, penulis memperkaya bahasan tentang prinsip-prinsip hukum pidana dengan salah satunya menyandingkan asas-asas yang ada di

dalam RUU KUHP. Sebagai contoh, penulis membandingkan konsep asas legalitas yang dikenal selama ini dengan asas legalitas yang dirumuskan dalam RUU KUHP Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, dimana menurut penulis asas legalitas dalam RUU KUHP tidak berlaku absolut (hlm. 80-92).

Selanjutnya, penulis pada beberapa pokok bahasan memberikan ilustrasi yang memudahkan pembaca untuk memahami konsep-konsep yang sedang diuraikan. Misalnya ilustrasi mengenai percobaan perbuatan pidana (hlm. 338-339 dan 343), atau ilustrasi mengenai perbarengan perbuatan pidana (hlm. 410-411 dan 412-413).

Beranjak dari kelebihan-kelebihan yang diuraikan di atas, terdapat pula beberapa kekurangan relatif pada buku ini. Kekurangan yang menyangkut substansi adalah, pada beberapa hasil terjemahan yang dilakukan penulis dari bahasa Belanda, masih terdapat kalimat-kalimat yang cukup sulit dipahami. Tentu kekurangan demikian adalah manusiawi mengingat bahwa tata bahasa Belanda memiliki perbedaan signifikan dengan tata bahasa Indonesia. Di samping itu, hal demikian sepertinya buah sikap sangat berhati-hati yang dilakukan penulis mengingat jika uraian konsep-konsep hukum diterjemahkan sedikit saja meleset dari aslinya, maka hasil akhirnya akan bisa jauh berbeda.

Kekurangan kedua, yang cukup mengganggu, bukan terletak pada substansi tulisan melainkan pada kualitas cetakan buku ini. Pada beberapa bagian -setidaknya pada eksemplar yang dimiliki peresensi- ditemukan kualitas tinta yang tidak merata, bahkan nyaris tidak terbaca saking tipisnya tinta. Kekurangan pada kualitas tinta demikian sama sekali tidak mengakibatkan menurunnya keterpahaman akan substansi buku ini, kecuali tentu saja jika tulisannya menjadi hilang atau tidak terbaca sama sekali. ■

Pembagian Kekuasaan Negara

OLEH: Miftakul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

Di antara para ahli tata negara terkemuka yang dimiliki bangsa ini yang berkontribusi merintis memberikan landasan teoritis masalah pembagian kekuasaan negara adalah Ismail Suny. Ia adalah guru besar Universitas Indonesia yang secara khusus membahas masalah tersebut dalam bukunya *Pembahagian Kekuasaan Negara* yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan, 1962. Judul lengkap bukunya ini adalah *Pembahagian Kekuasaan Negara, Suatu penjelidikan perbandingan dalam Hukum Tatanegara Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovjet dan Indonesia*.

Buku ini asalnya dari rangkaian ceramah beliau di Radio Republik Indonesia yang dilakukan seminggu sekali mulai dari 2 Februari sampai dengan 8 Juni 1962. Buku klasik ini kemudian diterbitkan ulang oleh *Aksara Baru* pada 1978. Selain buku itu, buku lain yang penting dan berbobot dari Suny (panggilan akrab beliau) yang lain adalah *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif dan Mekanisme Demokrasi Pancasila*.

Dalam buku yang tergolong tipis-berbobot ini, Suny membahas tiga persoalan utama, yaitu: *pertama*, teori klasik mengenai pemisahan kekuasaan negara; *kedua*, tinjauan perbandingan mengenai pembagian kekuasaan negara dalam konstitusi-konstitusi Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet; dan *ketiga*, pembagian kekuasaan negara menurut Konstitusi-konstitusi Republik Indonesia.


Teori Klasik

Sebelum membahas teori pembagian kekuasaan negara menurut konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di negara kita, Suny dalam bagian awal bukunya mengemukakan soal tinjauan singkat mengenai sejarah ketatanegaraan dan teori pemisahan kekuasaan negara.

Ahli hukum senior ini memulai pembahasannya dari tokoh yang dianggap pertama kali membicarakan teori pemisahan kekuasaan, yaitu John Locke. John Locke adalah ahli tata negara Inggris yang mengemukakan teori ini dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* pada 1690. Ia memisahkan kekuasaan dalam negara dalam kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Hubungan antara dua kekuasaan harus dipisahkan. Disamping dua kekuasaan itu, dalam setiap kekuasaan negara terdapat pula kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Kekuasaan ini disebutkannya: federatif.

Setengah abad kemudian, diilhami oleh teori John Locke, Montesquieu dalam *L'Esprit des Loix* dalam bab mengenai Konstitusi Inggris menyatakan bahwa dalam setiap kekuasaan negara terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan itu sematamata hanya melaksanakan kekuasaan yang ditentukan kepadanya masing-masing. Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai organ yang melaksanakannya. Berbeda pula dengan pendahulunya, ia menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan berdiri sendiri. Sementara sebagai hakim, ia memandang kekuasaan yudikatif adalah berbeda dengan eksekutif. Kekuasaan federatif juga ia masukkan sebagai kekuasaan eksekutif.

Hal yang menarik, Montesquieu menyatakan pendapatnya tersebut yang berbeda dengan kenyataan yang ada di Inggris masa itu. Pendapat ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pengarang sebelumnya yang



Judul buku :

Pembahagian Kekuasaan Negara

Pengarang : Mr. Ismail Suny, S.H., MCL.
 Penerbit : Departemen Penerangan RI
 Tahun : 1962
 Jumlah : 59 halaman

meninggalkan negerinya, Perancis yang sedang menentang despotisme dari Raja Louis XIV.

Selain itu, Suny juga mengemukakan pandangan dari Sir Ivor Jennings, seorang ahli konstitusi yang turut di dalam pembuatan beberapa konstitusi bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara dalam bukunya *The Law and the Constitution*. Ia membantah pendapat Montesquieu yang terkenal dengan teori *trias politica* dengan menyatakan, "juga dalam konstitusi abad ke-18 (dari Kerajaan Inggris-I.S.) pemisahan kekuasaan itu tidak tercantum".

Pandangan penting Jennings adalah membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas (fungsi-fungsi) kenegaraan yang memiliki karakteristik memperlihatkan adanya adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif,

dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksud dalam arti formil yaitu apabila pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas. Untuk itu Suny menyimpulkan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil sepantasnya disebut pemisahan kekuasaan (*separation of power*), sedangkan dalam arti formil sebaiknya disebut pembagian kekuasaan (*division of power*).

Pelaksanaan Teori di Tiga Negara

Untuk mengkaji pembagian kekuasaan negara dalam Konstitusi Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet, Suny menggunakan cara kerja Prof. Wade dan Phillips, yaitu tiga pertanyaan harus dimajukan untuk menentukan apakah dalam suatu konstitusi itu terdapat pemisahan kekuasaan dalam hubungan antara badan legislatif dan eksekutif, yaitu: *pertama*, apakah orang-orang atau badan-badan yang sama merupakan bagian dari kedua badan legislatif dan eksekutif? *Kedua*, apakah badan legislatif yang mengontrol badan eksekutif ataukah badan eksekutif yang mengontrol badan legislatif? *Ketiga*, apakah badan legislatif melaksanakan fungsi eksekutif dan badan eksekutif melaksanakan fungsi legislatif?

Pertanyaan di atas juga dikemukakan untuk menjawab apakah terdapat pemisahan kekuasaan antara kekuasaan yudikatif dengan dua kekuasaan lainnya. *Pertama*, apakah orang-orang atau badan-badan yang sama, merupakan bagian dari badan pengadilan dan badan eksekutif atau badan pengadilan dan badan legislatif? *Kedua*, apakah badan eksekutif atau legislatif yang mengontrol atau yang mempengaruhi badan pengadilan atau badan pengadilan yang mengontrol atau yang mempengaruhi badan eksekutif atau legislatif? *Ketiga*, adakah badan eksekutif melaksanakan fungsi badan pengadilan atau badan legislatif melaksanakan fungsi badan pengadilan?

Dalam bukunya Suny menjawab pertanyaan itu satu persatu dengan penjelasan yang cukup panjang dan mendalam antara lain misalkan, terhadap pertanyaan pertama, yakni apakah orang-orang atau badan-badan yang sama merupakan bagian dari kedua badan

legislatif dan eksekutif, Suny menjawab "ya" di Inggris. Menteri-menteri haruslah anggota dari salah satu Majelis-majelis di parlemen. Jawaban yang sama yaitu "ya" juga berlaku di Uni Soviet. Di negagara itu tidak ada larangan anggota Dewan Menteri sebagai pemegang eksekutif dan administratif untuk duduk menjadi anggota Soviet Tertinggi Uni Republik-Republik Sovyet Sosialis, sebagai kekuasaan legislatif. Sedangkan jawabannya adalah "tidak" untuk Amerika Serikat. Presiden maupun anggota kabinet bukanlah anggota dari Congress yang merupakan badan legislatif di Amerika Serikat.

Dalam resumennya, untuk menjawab apakah dalam suatu konstitusi itu terdapat pemisahan kekuasaan dalam hubungan antara badan legislatif dan eksekutif, Suny menyimpulkan bahwa terdapat pemisahan kekuasaan antara badan legislatif dan eksekutif di Amerika Serikat yang asing bagi struktur pemerintahan Inggris dan Uni Soviet. Di dua negara tersebut yang menonjol adalah "campuran", bukan pemisahan kekuasaan antara badan perwakilan rakyat dan pemerintah.

Suny dengan membandingkan konstitusi dari ketiga negara tersebut berdasarkan teori dan praktik, dengan meminjam teori Prof. Jennings, dengan menyimpulkan bahwa pada umumnya pemisahan kekuasaan dalam arti materiil paling banyak hanya terdapat di Amerika Serikat, sedangkan di Inggris dan Uni Soviet hanya terdapat pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Dengan perkataan lain, di Amerika Serikat terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sedang di Inggris dan Uni Soviet berlaku pembagian kekuasaan (*division of powers*).

Pembagian Kekuasaan Menurut Konstitusi-Konstitusi RI

Dalam bagian yang membahas konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia bagaimana menganut teori pembagian kekuasaan negara, Suny menganalisis berdasarkan empat periode berlakunya konstitusi di negara kita, yaitu periode UUD 1945 sejak 18 Agustus 1945, periode Konstitusi RIS sejak 27 Desember 1949, periode UUD Sementara

sejak 17 Agustus 1950, dan periode Kembali UUD 1945 sejak 5 Juli 1959.

Untuk menyelidiki pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dalam empat periode itu, Suny juga menggunakan cara kerja Prof. Wade dan Phillips diatas pula dengan menggunakan tiga pertanyaan yang sama untuk menyelidiki pembagian kekuasaan dalam konstitusi-konstitusi Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Dalam bukunya Suny pada kesimpulan bahwa pada umumnya pemisahan kekuasaan dalam arti materiil tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan pula di Indonesia. Yang ada dan dilaksanakan di Indonesia yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Dengan kata lain, di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan (*division of powers*) dengan tidak menekankan pada pemisahannya atau tidak menganut pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*).

Antara lain dikemukakan dalam bukunya bahwa selama berlaku UUD 1945 periode pertama antara badan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara tajam. Hal yang sama berlaku pada periode berlakunya Konstitusi RIS dan UUD Sementara. Namun, pada periode kedua berlaku UUD 1945, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, orang-orang atau badan-badan yang sama merupakan bagian dari kedua badan legislatif dan eksekutif. Pertanyaan-pertanyaan yang lain juga akan memperoleh jawabannya secara lengkap dalam buku ini.

Suny menekankan dalam akhir bukunya bahwa yang terpenting dalam suatu negara hukum bukan terletak pada ada atau tidaknya penerapan teori *trias politica*, tetapi persoalannya adalah dapat atau tidaknya alat-alat kekuasaan negara itu dihindari dari praktik "burokrasi" dan tirani. Hal demikian tidak tergantung pada adanya pemisahan kekuasaan itu sendiri, melainkan adanya sendi-sendiri negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat. Dengan diakuinya prinsip kedaulatan rakyat dalam teori dan praktik, maka sewaktu-waktu rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyatakan pendapatnya terhadap kekuasaan dalam suatu negara secara terbuka dan efektif.



INNOCENT PASSAGE

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditandatangani di Jamaica pada 1982 mengenal tiga hak lintas perairan yang berada dalam yurisdiksi nasional, yaitu hak lintas damai (*innocent passage*), hak lintas transit (*transit passage*), dan hak lintas alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes passage*). Mengutip *Black's Law Dictionary (Eighth Edition, 2004)*, dalam hukum internasional definisi lintas damai (*innocent passage*) merujuk pada pengertian *the right of a foreign ship to pass through a country's territorial waters; the right of a foreign vessel to travel through a country's maritime belt without paying a toll. Passage is considered innocent as long as it is not prejudicial to the peace, good order, and security of the coastal country.*

Konsep lintas damai pada hakikatnya merupakan jalan tengah atas dua pandangan utama mengenai laut, yakni *res communis* dan *res nullius*. Dahulu laut dipandang sebagai entitas yang tidak

bertuan dan karena itu setiap negara dapat memanfaatkannya untuk pelayaran maupun penggunaan lainnya. Seiring perkembangan waktu, dengan adanya pembagian atas laut teritorial yang berada di bawah kedaulatan suatu negara pantai dan laut bebas yang penggunaannya terbuka bagi semua negara, maka dikenal adanya hak lintas damai (*the right of innocent passage*) guna mengakomodir kepentingan internasional dalam bentuk pelayaran.

Sebelum dikenal dalam UNCLOS 1982, konsep lintas damai ditegaskan dalam *The Conference for the Codification of International Law (1930)* yang menyebutkan *passage is not innocent when a vessel makes use of the territorial sea of a Coastal States for the purpose of doing any act prejudicial to the security, to the public policy or to the fiscal interest of that State* (Mazen Adi, “*The Application of the Law of the Sea and the Convention on the Mediterranean Sea*,” 2009). Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan lebih lengkap dapat ditemukan dalam

Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (1958) yang merupakan salah satu hasil karya Konferensi Hukum Laut I di Jenewa. Sebagaimana tertuang dalam *Article 14 sub (4)*, lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai (*coastal state*). Hak lintas damai ini harus dapat dinikmati oleh setiap kapal asing baik dari negara berpantai maupun non-pantai. Aturan tersebut berlaku pula untuk kapal yang dioperasikan oleh pemerintah untuk tujuan komersial (*Article 21*). Patut dicatat bahwa pasal-pasal yang mengenai hak lintas damai penuh dengan perdebatan-perdebatan dan pertentangan kepentingan antara negara pantai dan negara maritim (Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, 1986: 136).

Pembahasan mengenai lintas damai kembali mengemuka Konferensi Hukum Laut III yang menghasilkan UNCLOS 1982. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana terdapat dalam *Part II Subsection 3 UNCLOS 1982*, hak

lintas damai dapat dimaknai sebagai hak setiap kapal untuk berlayar melintasi laut teritorial dan perairan pedalaman suatu negara sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara tersebut dengan cara lintas terus-menerus, langsung serta secepat mungkin. Hal ini termasuk pula jika kapal tersebut berhenti dan membuang jangkar sepanjang bersifat insidental dalam kaitan pelayaran yang normal, keadaan terpaksa atau mengalami kesulitan, maupun guna memberi bantuan bagi orang, kapal atau pesawat yang dalam bahaya.

Article 19 sub (2) UNCLOS 1982 menentukan bahwa lintas suatu kapal asing dianggap tidak damai jika melakukan kegiatan berikut: (a) setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; (b) setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun; (c) setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai; (d) setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai; (e) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal; (f) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer; (g) bongkar atau

muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter negara pantai; (h) setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi; (i) setiap kegiatan perikanan; (j) kegiatan riset atau survey; (k) setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai; (l) setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas. Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan guna mencegah lintas yang tidak damai, bahkan melakukan penanggulangan sementara bagi kapal asing dalam rangka perlindungan keamanannya atau keperluan latihan senjata sebagaimana diatur dalam *Article 25*.

Berkaitan dengan penggunaan lintas damai, *Article 21 sub (1)* menyatakan bahwa negara pantai dapat membentuk peraturan dalam rangka: (a) keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim; (b) perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya; (c) perlindungan kabel dan pipa laut; (d) konservasi kekayaan hayati laut; (e) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai; (f) pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemarannya; (g) penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi; (h) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai,

fiskal, imigrasi atau saniter negara pantai. Pengaturan tentang hak lintas damai pada laut teritorial yang diatur dalam *Part II Subsection 3* UNCLOS 1982 berlaku juga bagi negara kepulauan (*archipelagic state*) sebagaimana diatur oleh *Article 52*.


Indonesia sebenarnya telah lebih dulu mengatur perihal konsep lintas damai sebelum lahirnya UNCLOS 1982. Hal ini berkait erat dengan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang menegaskan bahwa kedaulatan teritorial Negara Republik Indonesia meliputi satu kesatuan kewilayahan atas darat, laut, dan udara, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, udara di atas darat dan laut, serta seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya. Substansi pokok Deklarasi tersebut kemudian dituangkan dalam UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sebagai tindak lanjut pengaturan hak lintas damai dalam undang-undang tersebut, dibentuklah PP Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia.

Tiga tahun setelah UNCLOS 1982 ditetapkan, Indonesia meratifikasinya dengan UU Nomor 17 Tahun 1985. Seiring dengan ratifikasi tersebut, UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 kemudian diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan PP Nomor 8 Tahun 1962 diganti dengan PP Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. ■

ALBOIN PASARIBU

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Temate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi


Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI